

**PENGARUH PEMAHAMAN PENDIDIKAN HUKUM TERHADAP  
PERILAKU BERMEDIA SOSIAL MAHASISWA PPKN FKIP  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**(Skripsi)**

**Oleh :**

**KAYLA ZAHARA SALSABILA**

**NPM 2213032082**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## ABSTRAK

### **PENGARUH PEMAHAMAN PENDIDIKAN HUKUM TERHADAP PERILAKU BERMEDIA SOSIAL MAHASISWA PPKN FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG**

Oleh :  
**KAYLA ZAHARA SALSABILA**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman pendidikan hukum terhadap perilaku bermedia sosial mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung. Penelitian ini menggunakan metode *Ex Post Facto* dengan pendekatan kuantitatif deskriptif korelasional. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa PPKn Universitas Lampung angkatan tahun 2022. Sampel penelitian berjumlah 52 mahasiswa yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan menggunakan tes dan angket. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji regresi linier sederhana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pendidikan hukum memberikan pengaruh terhadap perilaku bermedia sosial mahasiswa, hal ini dibuktikan melalui uji regresi linier sederhana yang menunjukkan bahwa nilai Fhitung sebesar 35,704 dan signifikansi 0,000 ( $< 0,05$ ) serta koefisien regresi sebesar 1,619. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,417 menunjukkan bahwa pemahaman pendidikan hukum memberikan kontribusi sebesar 41,7% terhadap perilaku bermedia sosial mahasiswa. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pemahaman pendidikan hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku bermedia sosial mahasiswa.

**Kata Kunci : Pemahaman Pendidikan Hukum, Perilaku Bermedia Sosial, Mahasiswa.**

## **ABSTRACT**

### **THE INFLUENCE OF LEGAL EDUCATION UNDERSTANDING ON SOCIAL MEDIA BEHAVIOR OF CIVIC EDUCATION STUDENTS AT FKIP UNIVERSITY OF LAMPUNG**

**By :  
KAYLA ZAHARA SALSABILA**

*This study aims to determine the effect of legal education understanding on the social media behavior of students of the Civic Education Study Program (PPKn), Faculty of Teacher Training and Education, University of Lampung. This research employs an ex post facto method with a quantitative descriptive correlational approach. The subjects of this study were students of the PPKn Study Program at the University of Lampung, cohort of 2022. The sample consisted of 52 students selected through purposive sampling technique. Data were collected using tests and questionnaires. The data analysis technique used in this study was simple linear regression analysis. The results of the study indicate that legal education understanding has an effect on students' social media behavior. This is evidenced by the results of the simple linear regression test, which show that the F-value is 35.704 with a significance value of 0.000 ( $< 0.05$ ) and a regression coefficient of 1.619. The coefficient of determination ( $R^2$ ) is 0.417, indicating that legal education understanding contributes 41.7% to students' social media behavior. These findings demonstrate that legal education understanding has a positive and significant effect on students' social media behavior.*

**Keywords: Legal Education Understanding, Social Media Behavior, Students.**

**PENGARUH PEMAHAMAN PENDIDIKAN HUKUM TERHADAP  
PERILAKU BERMEDIA SOSIAL MAHASISWA PPKN  
FKIP UNIVERSITAS LAMPUNG**

**Oleh :  
KAYLA ZAHARA SALSABILA**

**(Skripsi)**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA PENDIDIKAN**

**Pada**

**Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

**Judul Skripsi**

**: PENGARUH PEMAHAMAN PENDIDIKAN  
HUKUM TERHADAP PERILAKU BERMEDIA  
SOSIAL MAHASISWA PPKN FKIP UNIVERSITAS  
LAMPUNG**

**Nama Mahasiswa**

**: Kayla Zahara Salsabila**

**NPM**

**: 2213032082**

**Program Studi**

**: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

**Jurusan**

**: Pendidikan IPS**

**Fakultas**

**: Keguruan dan Ilmu Pendidikan**



**MENYETUJUI**  
**1. Komisi Pembimbing**

**Pembimbing I,**

**Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.**  
**NIP 198207272006041002**

**Pembimbing II,**

**Devi Sutrisno Putri, S.Pd., M.Pd.**  
**NIP 199309162019032021**

**2. Mengetahui**

**Ketua Jurusan Pendidikan  
Ilmu Pengetahuan Sosial**

**Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd.**  
**NIP 19741108 200501 1 003**

**Koordinator Program Studi  
Pendidikan PKn**

**Dr. Yunisca Nuralisa, M.Pd.**  
**NIP 19870602 200812 2 001**

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.**



.....

**Sekretaris : Devi Sutrisno Putri, S.Pd., M.Pd.**

**Penguji  
Bukan Pembimbing : Drs. Berchah Pitowas, M.H.**



.....

**2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**



**Dr. Annet Maydiantoro, M.Pd.**  
**NIP 19870504 201404 1 001**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 12 Juni 2026**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, adalah :

Nama : Kayla Zahara Salsabila  
NPM : 2213032082  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial  
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Alamat : Jl. S. Alibasya Gg. Pembangunan G Sukarame, Waydadi,  
Bandar Lampung

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Bandar Lampung, 12 Juni 2026



Kayla Zahara Salsabila

2213032082

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Kayla Zahara Salsabila, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 27 Februari 2003, penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara.

Pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penulis antara lain:

1. SD Negeri 1 Way Dadi yang diselesaikan pada tahun 2015.
2. SMP Negeri 21 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2018.
3. SMA Negeri 12 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2021.

Pada tahun 2022 penulis diterima sebagai mahasiswa Program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung melalui jalur masuk Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Pada tahun 2025 penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat serta Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) di SMAN 1 Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Barat. Selama masa perkuliahan penulis aktif mengikuti kegiatan organisasi di kampus diantaranya FORDIKA (Forum PPKn FKIP Unila) Universitas Lampung.

## **MOTTO**

“Kita tidak lahir untuk menerima takdir, tapi untuk mengubahnya”

**(Penulis)**

## **PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah Wa Syukurillah puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan untuk segala urusan serta memberikan rahmat dan Ridho-nya sehingga penulis dapat mempersembahkan karya ini sebagai tanda cinta dan kasih sayang kepada:

*Orang Tua Tercinta*

Karya ini sepenuhnya untuk orang tua terhebat dalam hidup penulis. Terima kasih atas rasa cinta, kasih sayang, didikan, kesabaran, pengorbanan, serta doa-doa yang senantiasa mengiringi setiap perjalanan dan prosesku.

*Almamater*

Universitas Lampung.

## SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah AWT, atas segala berkat, rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Pendidikan Hukum Terhadap Perilaku Bermedia Sosial Mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung”. Yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari motivasi, doa, bimbingan, dan bantuan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih secara tulus kepada:

1. Bapak Dr. Albet Maydiantoro, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Riswandi, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
3. Bapak Bambang Riadi, S.Pd., M.Pd. selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
4. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
6. Ibu Dr. Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd., selaku Koordinator Program Studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
7. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) sekaligus Dosen Pembimbing I. Terima kasih banyak atas saran dan

masukannya serta motivasi dan semangat yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Ibu Devi Sutrisno Putri, S.Pd., M.Pd., selaku Pembimbing Akademik, pembimbing II. Terima kasih banyak atas saran dan masukannya serta motivasi dan semangat yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak Drs. Berchah Pitoewas, M.H., selaku Dosen Pembahas 1. Terima kasih banyak atas saran dan masukan serta motivasi yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Bapak Fitra Endi Fernanda, S. Pd., M.Pd., selaku Dosen Pembahas 2. Terima kasih banyak atas saran dan masukan serta motivasi yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan.
12. Teristimewa yang paling aku sayangi di dunia ini, Papa dan Mama yang senantiasa memberikan doa yang tiada henti, kasih sayang yang tulus, serta dukungan moral maupun material selama penulis menempuh pendidikan hingga proses penyusunan skripsi ini. Tanpa kehadiran dan pengorbanan Papa dan Mama, penulis mungkin tidak akan sampai pada titik ini. Setiap langkah yang penulis tempuh selalu diiringi dengan doa, nasihat, dan semangat yang diberikan oleh Papa dan Mama. Terima kasih atas kesabaran, pengertian, serta dukungan yang tidak pernah putus, bahkan ketika penulis menghadapi berbagai kesulitan selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi. Penulis berharap dapat terus membanggakan dan membalas segala kebaikan Papa dan Mama di masa yang akan datang.
13. Teruntuk Nabila Adikku tersayang, terimakasih atas dukungan, perhatian, serta semangat yang selalu diberikan kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan dan selalu menemani hingga penyusunan skripsi ini. Kehadiran mu memberikan penulis dorongan serta sumber motivasi untuk terus berusaha dan tidak menyerah ketika menghadapi berbagai kesulitan. Terima kasih atas

kebersamaan, doa, serta dukungan yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan dapat terus saling mendukung dalam setiap langkah kehidupan.

14. Teruntuk Abang dan Kakak tersayang, terima kasih atas dukungan dalam bentuk moril maupun materil.
15. Teruntuk seluruh keluarga besar Papa dan Mama, terimakasih doa dan dukungan yang telah kalian berikan baik secara moril maupun material.
16. Teruntuk sahabatku Ngabers reborn, yaitu Amanda Thalita, Nurul, Hafiz dan Ashadel. Terima kasih atas kebersamaan, cerita, tawa, dan dukungan yang selalu diberikan sejak masa SMA hingga sekarang. Walaupun kita sudah menjalani jalan masing-masing, tetapi persahabatan ini tetap terjaga dengan baik. Terima kasih karena selalu ada untuk saling mendengar, memberi semangat, dan mengingatkan bahwa kita bisa melewati setiap proses yang ada. Semoga persahabatan ini tetap terjaga dan kita semua dapat meraih apa yang sedang kita perjuangkan.
17. Teruntuk sahabat kuliahku, yaitu Tsalitsa, Devi, Maelinda, Salsabila dan Lulu. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta berbagai cerita yang telah dilalui bersama selama masa perkuliahan. Banyak pengalaman dan kenangan yang tercipta, baik dalam kegiatan perkuliahan maupun di luar itu, yang menjadikan perjalanan ini terasa lebih berkesan. Semoga persahabatan ini tetap terjaga dengan baik dan kita semua dapat meraih apa yang sedang diperjuangkan di masa depan.
18. Teruntuk teman-teman PPKn kelas C yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan perkuliahan ini. Terima kasih atas setiap kebersamaan, semangat, dan dukungan yang telah diberikan sejak awal memasuki dunia perkuliahan hingga pada tahap akhir penyusunan skripsi ini.
19. Teman-teman mahasiswa PPKn angkatan 2022 terima kasih atas dukungan dan kerja sama selama menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikan studi, dapat menggapai cita-cita dan mimpi, serta dapat membanggakan kedua orang tua.

20. Teruntuk teman-teman KKN dan PLP Desa Pulung Kencana, yaitu Nabila, Rizmy, Aradia, Mutiara, Delvina, Ananda, Sephia, Rizaldi, dan Ikmal. Terima kasih atas kebersamaan yang telah dilalui selama menjalani kegiatan KKN dan PLP di Desa Pulung Kencana. Banyak pengalaman, cerita, serta pelajaran berharga yang penulis dapatkan selama kurang lebih 30 hari bersama kalian. Berawal dari saling belum mengenal, hingga akhirnya dapat bekerja sama dan saling mendukung dalam setiap kegiatan yang dijalani. Kebersamaan di posko, berbagai kegiatan yang dilakukan bersama, serta canda tawa yang tercipta menjadi kenangan yang sangat berharga bagi penulis. Penulis juga berharap semoga kita semua dapat meraih kesuksesan di jalan masing-masing. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita dan perjalanan yang berkesan ini.
21. Semua pihak yang telah membantu dan mendoakan dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung dan tidak langsung, semoga Allah SWT selalu memberikan kemurahan dan melimpah atas kebaikan dan balasan yang berlipat ganda bagi kita semua.
22. Terima kasih kepada Almamater Tercinta Universitas Lampung yang sudah memberikan banyak ilmu dan membuat saya banyak berkembang. Semoga ilmu yang saya dapatkan dapat saya gunakan untuk memajukan bangsa dan negara serta membawa nama harum Unila.

Disadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karna itu saran dan kritik yang bersifat membangun selalu diharapkan oleh penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, 12 Juni 2026

Penulis

Kayla Zahara Salsabila

NPM 2213032082

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Pemahaman Pendidikan Hukum Terhadap Perilaku Bermedia Sosial Mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung” yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga Allah selalu memberkahi langkah kita dan memberikan kesuksesan dunia dan akhirat serta semoga proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 12 Juni 2026

Penulis

Kayla Zahara Salsabila

NPM 2213032082

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>2</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	2
1.2 Identifikasi Masalah .....	5
1.3 Batasan Masalah .....	6
1.4 Rumusan Masalah .....	6
1.5 Tujuan Penelitian.....	6
1.6 Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoretis .....	7
2. Manfaat Praktis .....	7
1.7 Ruang Lingkup Penelitian .....	8
1. Ruang Lingkup Ilmu.....	8
2. Ruang Lingkup Objek Penelitian.....	8
3. Ruang Lingkup Subjek Penelitian .....	8
4. Ruang Lingkup Tempat Penelitian .....	8
5. Ruang Lingkup Wilayah .....	8
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
2.1 Deskripsi Teori .....	9
1. Tinjauan Umum Tentang Teori Taksonomi Bloom.....	9
2. Tinjauan Umum Tentang Pendidikan Hukum dan kemasyarakatan....	12
3. Tinjauan Umum Tentang UU ITE.....	16
4. Tinjauan Umum Tentang Perilaku Hukum Mahasiswa.....	21
5. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial dan Tantangan Etika .....	26
2.2 Kajian Penelitian Relevan .....	30
2.3 Kerangka Pikir.....	33
2.4 Hipotesis Penelitian .....	34
<b>III. METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>35</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	35
3.2 Populasi dan Sampel .....	35
3.3 Variable Penelitian .....	37
3.4 Definisi Konseptual dan Definisi Operasional .....	37
3.5 Rencana Pengukuran Variabel .....	40
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	40
3.7 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas .....	42
3.8 Teknik Analisis Data.....	45

3.9 Langkah-langkah Penelitian .....	50
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>59</b>
A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian.....	59
B. Deskripsi Data Penelitian Pengumpulan Data.....	61
1. Pengumpulan Data .....	61
2. Penyajian Data.....	61
C. Hasil Analisis Data.....	81
1. Hasil Uji Prasyarat.....	81
2. Uji Regresi Linier Sederhana .....	83
3. Uji Hipotesis .....	85
D. Pembahasan Hasil Penelitian .....	86
<b>V. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>106</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>108</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>112</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1 Jumlah Pengguna Akses Media Sosial .....	2
Tabel 3.1 Jumlah Populasi Mahasiswa PPKn .....	36
Tabel 3.2 Koefisien Reliabilitas .....	43
Tabel 3.3 Interpretasi Tingkat Kesukaran .....	45
Tabel 3.4 Interpretasi Daya Beda .....	45
Tabel 3.5 Rumus Mencari 3 Kategorisasi .....	47
Tabel 3.6 Hasil Uji Coba Validitas Tes (Variabel X) .....	52
Tabel 3.7 Hasil Uji Coba Validitas Angket (Variabel Y) .....	53
Tabel 3.8 Hasil Uji Coba Reliabilitas (Variabel X) .....	54
Tabel 3.9 Hasil Uji Coba Reliabilitas (Variabel Y) .....	55
Tabel 3.10 Hasil Uji Tingkat Kesukaran Butir Soal .....	55
Tabel 3.11 Hasil Uji Daya Pembeda .....	57
Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Indikator Mengingat .....	63
Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Indikator Memahami .....	65
Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Indikator Mengaplikasikan .....	67
Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Indikator Menganalisis .....	69
Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Indikator Mengevaluasi .....	70
Tabel 4.6 Kategorisasi Pemahaman Pendidikan Hukum .....	71
Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Indikator Kepatuhan .....	75
Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Indikator Penghindaraan Pelanggaran .....	76
Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Indikator Respon terhadap Sanksi .....	78
Tabel 4.10 Kategorisasi Perilaku Bermedia Sosial .....	79
Tabel 4.11 Hasil Uji Normalitas .....	81
Tabel 4.12 Hasil Uji Linearitas .....	82
Tabel 4.13 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana .....	83
Tabel 4.14 Hasil <i>Coefficients</i> Uji Regresi Linier Sederhana .....	83
Tabel 4.15 Hasil Uji <i>Model Summary</i> .....	84
Tabel 4.16 Hasil Uji Hipotesis .....	85

## DAFTAR GAMBAR

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 2. 1 Kerangka pikir.....	34

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perilaku bermedia sosial merupakan perilaku individu dalam menggunakan media sosial yang mencerminkan kesadaran terhadap norma, etika, dan ketentuan hukum yang berlaku di ruang digital. Perilaku tersebut tercermin dari cara individu berinteraksi, menyampaikan pendapat, menyebarkan informasi, serta menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Menurut Soerjono Soekanto (2004), hukum tidak cukup hanya diketahui dan dipahami, tetapi harus tercermin dalam perilaku nyata yang taat terhadap norma hukum. Dengan demikian, setiap pengguna media sosial dituntut untuk memiliki kesadaran hukum agar mampu menggunakan media sosial secara etis, bijak, dan bertanggung jawab. Dalam lingkungan pendidikan tinggi, khususnya pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), pembentukan perilaku bermedia sosial yang sesuai dengan norma hukum menjadi sangat penting, mengingat mahasiswa dipersiapkan sebagai calon pendidik sekaligus warga negara yang memiliki tanggung jawab moral dan yuridis dalam kehidupan bermasyarakat.

Tantangan terhadap perilaku bermedia sosial mahasiswa pada era digital semakin kompleks dan dinamis. Aktivitas mahasiswa tidak hanya berlangsung di ruang fisik, tetapi juga terintegrasi dalam ruang digital melalui media sosial yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Media sosial dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi, ekspresi diri, pembentukan citra, hingga akses informasi. Namun demikian, tingginya intensitas penggunaan media sosial belum sepenuhnya diiringi dengan perilaku yang sesuai dengan norma etika dan hukum digital.

Pentingnya penguatan perilaku bermedia sosial menjadi semakin mendesak ketika melihat berbagai persoalan hukum yang muncul akibat penyalahgunaan media sosial di Indonesia. Kasus penyebaran informasi palsu (hoaks), ujaran kebencian, dan pencemaran nama baik di ruang digital semakin marak dan melibatkan berbagai kalangan, termasuk pelajar dan mahasiswa. Kelompok yang paling terpapar *bullying* di internet adalah generasi Z atau yang lahir antara tahun 1997-2010 (47 persen), kelompok milenial atau yang lahir antara tahun 1981-1996 (54 persen), generasi X atau yang lahir antara tahun 1965-1980 (39 persen) dan kelompok *baby-boomers* atau yang lahir antara tahun 1945-1964 (18 persen). Data tersebut mencerminkan rendahnya tingkat literasi hukum digital dan menandakan perlunya pendekatan pendidikan yang lebih menyentuh pada ranah aplikatif kehidupan mahasiswa. Laporan (*Microsoft Digital Civility Index*, 2021) juga menempatkan Indonesia pada peringkat ke-29 dari 32 negara dalam hal kesopanan digital, dengan salah satu indikator utama adalah penyebaran konten pribadi tanpa izin. Survei itu mendapati 47 persen yang disurvei pernah terlibat dalam *bullying* di dunia maya, 19 persen bahkan mengatakan pernah menjadi sasaran *bullying*.

**Tabel 1.1 Jumlah Pengguna Akses Media Sosial**

No.	Jenis Media Sosial	Jumlah Pengguna (%)
1	<i>WhatsApp</i>	90,9%
2	<i>Instagram</i>	85,3%
3	<i>TikTok</i>	73,5%
4	<i>Telegram</i>	61%
5	<i>X atau Twitter</i>	57,5%

Sumber : *We Are Social* (2024)

Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), sepanjang tahun 2024 teridentifikasi sebanyak 1.923 konten hoaks yang beredar di ruang digital Indonesia. Selain itu, pada periode Oktober 2024 hingga tahun 2025, tercatat sekitar 1.890 konten hoaks yang masih beredar di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran informasi palsu masih menjadi permasalahan yang serius dalam

ekosistem digital nasional. Tidak hanya itu, Komdigi juga mencatat bahwa lebih dari 3,3 juta konten negatif telah ditangani dalam kurun waktu 2024 hingga 2025. Konten tersebut mencakup berbagai kategori, seperti hoaks, perjudian online, pornografi, penipuan, serta konten yang mengandung kebencian dan pelanggaran hukum lainnya. Tingginya jumlah konten negatif tersebut menunjukkan bahwa ruang digital masih diwarnai oleh berbagai bentuk penyimpangan informasi dan pelanggaran hukum yang cukup masif. Di sisi lain, tingkat literasi digital masyarakat Indonesia yang diukur melalui Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) menunjukkan adanya peningkatan, di mana pada tahun 2025 indeks tersebut mencapai angka 44,53. Meskipun mengalami peningkatan, capaian tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan kemampuan masyarakat dalam menyaring informasi secara kritis dan bertanggung jawab. Dengan jumlah pengguna media sosial di Indonesia yang telah melampaui 170 juta orang, kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan dalam membentuk perilaku bermedia sosial yang taat hukum masih sangat besar.

Permasalahan serupa juga ditemukan secara spesifik di lingkungan mahasiswa Program Studi PPKn FKIP Universitas Lampung. Berdasarkan observasi awal, mahasiswa angkatan 2022 diketahui aktif membuat dan menyebarkan stiker wajah yang diambil dari foto teman sekelas tanpa izin melalui grup WhatsApp maupun media sosial lainnya seperti Instagram. Aktivitas ini umumnya dilakukan dengan tujuan candaan atau hiburan, namun dalam praktiknya kerap menimbulkan rasa tidak nyaman hingga memicu konflik interpersonal. Dari perspektif hukum, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran privasi dan dalam kondisi tertentu berpotensi melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya terkait larangan penyebaran informasi yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Selain itu, fenomena plagiarisme akademik juga masih ditemukan, di mana mahasiswa menyalin karya atau informasi dari internet tanpa mencantumkan sumber secara tepat. Tindakan ini tidak hanya melanggar norma etika akademik, tetapi juga berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual yang dilindungi

oleh peraturan perundang-undangan. Kedua fenomena tersebut menunjukkan bahwa perilaku bermedia sosial mahasiswa belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku di ruang digital.

Mahasiswa Program Studi PPKn sebagai bagian dari masyarakat terdidik diharapkan memiliki pemahaman yang memadai terhadap norma hukum, termasuk ketentuan hukum yang berlaku di ruang digital. Pendidikan hukum berperan penting dalam membekali mahasiswa dengan pengetahuan, pemahaman, serta kesadaran hukum agar mampu berperilaku sesuai dengan aturan yang berlaku (Busyro & Lidya, 2023). Ketentuan hukum di bidang teknologi informasi, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), mencakup berbagai bentuk pelanggaran di ruang digital seperti ujaran kebencian, penghinaan, pencemaran nama baik, serta pelanggaran privasi. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa masih terdapat mahasiswa yang belum sepenuhnya menunjukkan perilaku bermedia sosial yang sesuai dengan norma hukum. Hal ini terlihat dari masih ditemukannya tindakan penyebaran konten tanpa izin, penggunaan bahasa yang tidak pantas, serta pelanggaran terhadap hak privasi individu di media sosial. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman hukum yang dimiliki dengan perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa pemahaman hukum mahasiswa belum sepenuhnya terinternalisasi dalam bentuk perilaku yang taat hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pemahaman hukum yang tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga mampu mendorong penerapan nilai-nilai hukum secara nyata dalam aktivitas bermedia sosial.

Sebagai alternatif solusi, pendekatan pendidikan hukum materi tidak hanya disampaikan dalam bentuk teori dan pasal-pasal hukum, tetapi juga harus dikaitkan dengan praktik kehidupan nyata yang dialami mahasiswa sehari-hari. Pendidikan hukum yang tidak hanya menekankan aspek normatif, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai etika digital, refleksi moral, studi kasus aktual, serta pembelajaran berbasis masalah (*problem-based learning*) akan lebih efektif dalam membentuk

perilaku hukum yang menyeluruh (Kusuma, 2025). Mahasiswa perlu diajak melihat realitas hukum yang hidup di dunia digital melalui pengalaman dan partisipasi aktif, bukan sekadar hafalan pasal.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kurikulum dan strategi pembelajaran hukum yang lebih responsif terhadap tantangan era digital, serta memperkuat literasi hukum digital mahasiswa agar menjadi warga negara yang bijak, taat hukum, dan bertanggung jawab dalam bermedia sosial. Dengan mengambil konteks Program Studi PPKn FKIP Universitas Lampung. Maka dari itu, peneliti merasa penting untuk meneliti **“Pengaruh Pemahaman Pendidikan Hukum terhadap Perilaku Bermedia Sosial Mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung”** hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kurikulum dan strategi pembelajaran hukum yang lebih responsif terhadap tantangan era digital, serta memperkuat literasi hukum digital mahasiswa agar menjadi warga negara yang bijak, taat hukum, dan bertanggung jawab dalam bermedia sosial.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Masih ditemukan sebagian mahasiswa PPKn FKIP Unila angkatan 2022 yang melakukan tindakan plagiarisme dalam tugas akademik, mahasiswa menyalin artikel dari internet tanpa mencantumkan sumber.
2. Sebagian mahasiswa masih menyebarkan konten digital yang melanggar hak orang lain, seperti penggunaan foto, stiker, atau narasi merendahkan tanpa izin, yang berpotensi melanggar UU ITE, KUHP, dan Hak Privasi.
3. Perilaku sebagian mahasiswa dalam bermedia sosial belum optimal, ditunjukkan oleh rendahnya kepatuhan dan penghindaran terhadap perbuatan melanggar hukum.

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini dibatasi pada pengaruh pemahaman pendidikan hukum terhadap perilaku bermedia sosial mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung. Pendidikan hukum dalam penelitian ini dipahami sebagai proses pembelajaran yang mencakup kemampuan kognitif C1 sampai dengan C5. Pola perilaku hukum mahasiswa dibatasi pada perilaku bermedia sosial yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum, penghindaran pelanggaran, respons terhadap sanksi, serta konsistensi dalam berperilaku taat hukum, khususnya dalam kasus plagiarisme akademik dan pembuatan serta penyebaran stiker wajah tanpa izin di media sosial seperti *WhatsApp* dan *Instagram*. Fokus kajian dalam penelitian ini diarahkan pada ketentuan hukum di bidang teknologi informasi, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mencakup perlindungan privasi, pencemaran nama baik, serta penyebaran konten bermuatan pelanggaran hukum di ruang digital.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah terdapat pengaruh pemahaman pendidikan hukum terhadap perilaku bermedia sosial mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung, khususnya dalam perilaku plagiarisme akademik dan penyebaran stiker wajah tanpa izin?”.

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman pendidikan hukum terhadap perilaku bermedia sosial mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung, khususnya dalam aspek kepatuhan terhadap hukum, penghindaran pelanggaran, respons terhadap sanksi, dan konsistensi perilaku taat hukum.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu di bidang Pendidikan Hukum dan Masyarakat. Hasil penelitian ini juga dapat memperkuat teori-teori tentang hubungan antara pendidikan hukum dan kesadaran hukum digital, serta memperluas pemahaman tentang bagaimana norma-norma hukum dipraktikkan oleh mahasiswa dalam konteks media sosial.

### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan masyarakat.

#### **a. Bagi Mahasiswa**

Memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya kesadaran hukum dalam bermedia sosial, serta meningkatkan sikap kritis dan tanggung jawab dalam menggunakan media digital secara bijak dan sesuai aturan.

#### **b. Bagi Dosen dan Pengelola Program Studi PPKn**

Menjadi dasar evaluasi dan pengembangan kurikulum agar lebih kontekstual dan aplikatif terhadap kehidupan digital mahasiswa.

#### **c. Bagi Institusi Pendidikan**

Sebagai rujukan dalam menyusun kebijakan pembelajaran yang mendukung pembentukan karakter hukum mahasiswa, khususnya dalam menghadapi tantangan etika dan hukum di era digital.

#### **d. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Sebagai bahan referensi dan pijakan awal untuk melakukan penelitian lanjutan terkait pendidikan hukum, pemahaman hukum digital, atau perilaku mahasiswa di media sosial dengan pendekatan dan variabel yang lebih luas.

## **1.7 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup objek dalam penelitian ini mencakup.

### **1. Ruang Lingkup Ilmu**

Penelitian ini berada dalam ruang lingkup Ilmu Pendidikan Nilai dan Moral Pancasila, yang mengkaji pembentukan nilai, moral, etika, dan tanggung jawab warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk di ruang digital.

Penelitian ini berfokus pada pengaruh pemahaman pendidikan hukum terhadap perilaku bermedia sosial mahasiswa sebagai warga negara digital yang memiliki kesadaran akan hak, kewajiban, serta tanggung jawab moral dan hukum dalam penggunaan media sosial.

### **2. Ruang Lingkup Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah pengaruh pemahaman pendidikan hukum terhadap perilaku bermedia sosial mahasiswa. Perilaku tersebut dikaji melalui fenomena praktik plagiarisme akademik serta pembuatan dan penyebaran stiker wajah tanpa izin, yang mencerminkan bentuk pelanggaran hukum di ruang digital, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta dan privasi sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum di bidang teknologi informasi.

### **3. Ruang Lingkup Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) FKIP Universitas Lampung, khususnya mahasiswa angkatan tahun 2022.

### **4. Ruang Lingkup Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Lampung yang beralamat di Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No. 1, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung.

### **5. Ruang Lingkup Wilayah**

Pelaksanaan Penelitian ini dilakukan setelah dikeluarkannya surat izin penelitian oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Nomor 1157/UN26.13/PN.01.00/2026. Pada tanggal 28 Januari 2026.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Deskripsi Teori**

Deskripsi teori merupakan uraian teori-teori yang menjelaskan terkait variabel yang akan diteliti. Dengan cara menjelaskan tiap poin dari variabel yang diteliti dengan pemberian definisi secara lengkap dari berbagai sumber referensi yang aktual sehingga dapat memperkuat penelitian.

#### **1. Tinjauan Umum Tentang Teori Taksonomi Bloom Mengukur Pemahaman**

##### **a. Pengertian Teori Taksonomi Bloom**

Teori Taksonomi Bloom adalah sistem klasifikasi tujuan pembelajaran yang dikembangkan oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956 dan sejak itu menjadi kerangka rujukan penting dalam dunia pendidikan global. Taksonomi ini pada awalnya bertujuan untuk membantu para pendidik dalam menyusun tujuan pendidikan yang sistematis, terukur, dan sesuai dengan tingkat berpikir peserta didik. Bloom dan timnya menggolongkan tujuan pendidikan ke dalam tiga ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Masing-masing ranah ini merepresentasikan aspek berbeda dari perkembangan peserta didik berpikir (kognitif), merasa (afektif), dan bertindak (psikomotorik). Namun dalam konteks pengukuran pemahaman hukum, khususnya pada mahasiswa pendidikan kewarganegaraan atau hukum, ranah kognitif menjadi fokus utama karena ranah kognitif berkaitan langsung dengan kemampuan berpikir, memahami, dan memproses informasi secara logis dan sistematis kualitas yang sangat dibutuhkan dalam memahami norma-norma hukum dan menafsirkan penerapannya dalam situasi

konkret. Pada tahun 2001, teori ini direvisi oleh Anderson dan Krathwohl, dua murid Bloom yang menyesuaikannya dengan kebutuhan pembelajaran modern. Revisi ini mengubah nomenklatur dari kata benda menjadi kata kerja aktif, menekankan bahwa proses berpikir adalah sesuatu yang aktif dan dinamis. Revisi tersebut juga menambahkan dimensi pengetahuan yang lebih kompleks dan relevan dengan pembelajaran abad ke-21, termasuk pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif.

#### **b. Tingkatan Taksonomi Bloom**

Menurut (Anderson & Krathwohl, 2001) ranah kognitif dalam Taksonomi Bloom yang telah direvisi terbagi dalam enam tingkatan hierarkis, mulai dari kemampuan berpikir paling sederhana hingga paling kompleks yaitu, mengingat (C1), memahami (C2), menerapkan (C3), menganalisis (C4), mengevaluasi (C5) dan mencipta (C6). Namun, untuk mengukur pemahaman hukum mahasiswa, terutama dalam perilaku hukum digital, kelima level awal (C1–C5) sangat relevan kelima tingkatan ini merupakan dasar yang kokoh untuk mengukur tingkat pemahaman hukum mahasiswa, karena mencakup kemampuan:

- 1) Mengenali dan mengingat norma hukum.
- 2) Memahami serta menjelaskan makna ketentuan hukum secara tepat.
- 3) Menerapkan norma hukum dalam situasi konkret.
- 4) Menganalisis permasalahan hukum digital secara sistematis.
- 5) Mengevaluasi tindakan bermedia sosial berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Berikut adalah uraian masing-masing tingkatan dalam konteks pembelajaran hukum:

##### **1. Mengingat Konsep Pendidikan Hukum**

Pada tingkat ini, mahasiswa mampu mengingat kembali informasi hukum dasar, seperti bunyi pasal, jenis tindak pidana, asas hukum, dan bentuk pelanggaran dalam UU ITE maupun KUHP. Contohnya, mahasiswa

dapat menyebutkan ketentuan tentang pencemaran nama baik, pelanggaran hak cipta digital, serta sanksi terhadap penyebaran konten ilegal.

#### 2. Memahami Konsep Pendidikan Hukum

Pada tingkat ini, mahasiswa mampu mengingat kembali informasi hukum dasar, seperti bunyi pasal, jenis tindak pidana, asas hukum, dan bentuk pelanggaran dalam UU ITE maupun KUHP. Contohnya, mahasiswa dapat menyebutkan ketentuan tentang pencemaran nama baik, pelanggaran hak cipta digital, serta sanksi terhadap penyebaran konten ilegal.

#### 3. Mengaplikasikan Konsep Pendidikan Hukum

Pada tahap ini, mahasiswa mampu menggunakan ketentuan hukum untuk menilai kasus nyata. Misalnya, mengidentifikasi unsur pelanggaran pada konten digital, menentukan pasal yang relevan terhadap kasus pelecehan daring, dan mengaitkan etika bermedia sosial dengan norma hukum yang berlaku.

#### 4. Menganalisis Konsep Pendidikan Hukum

Mahasiswa mampu menguraikan permasalahan hukum digital menjadi unsur-unsur yang lebih spesifik, membedakan fakta dan opini, serta menilai hubungan antara perbuatan, norma, dan sanksi hukum. Contohnya, menganalisis unsur delik pada kasus pencemaran nama baik atau pelanggaran privasi berbasis media sosial.

#### 5. Mengevaluasi Konsep Pendidikan Hukum

Pada tingkat ini, mahasiswa mampu memberikan penilaian kritis terhadap suatu tindakan digital berdasarkan hukum, mempertimbangkan dampak hukum dan sosialnya, serta menentukan apakah suatu perbuatan layak atau tidak dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan, Taksonomi Bloom, khususnya dalam versi revisi oleh (Anderson & Krathwohl, 2001) merupakan kerangka konseptual yang sangat relevan dalam mengukur dan mengembangkan

pemahaman hukum mahasiswa di era digital. Fokus pada level C1–C5 memungkinkan penilaian yang sistematis terhadap kemampuan kognitif mahasiswa dalam memahami, menalar, dan mengevaluasi persoalan hukum di era digital.

## **2. Tinjauan Umum Tentang Pendidikan Hukum dan kemasyarakatan**

### **a. Pengertian Pendidikan Hukum**

Pendidikan hukum merupakan suatu proses sistematis untuk mentransformasikan pengetahuan, nilai, norma, dan sikap terkait hukum kepada individu atau kelompok masyarakat dengan tujuan membentuk kesadaran hukum yang tinggi dan perilaku yang taat hukum. Pendidikan hukum tidak hanya terbatas pada pembelajaran teknis tentang peraturan perundang-undangan, tetapi juga menyangkut pemahaman filosofis, sosiologis, dan moral tentang hukum dalam kehidupan masyarakat. Menurut (Kurniyawan & Moeslim, 2025) pendidikan hukum dalam konteks pendidikan kewarganegaraan adalah suatu instrumen strategis untuk menanamkan kesadaran hukum melalui pendekatan kurikuler yang terintegrasi dan berbasis nilai.

Pendidikan hukum tidak hanya berfungsi membentuk pengetahuan hukum (*legal knowledge*), tetapi juga membina sikap sadar hukum (*legal awareness*), dan perilaku patuh hukum (*legal obedience*) yang dilandasi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Sejalan dengan itu, (Rahmad Rafid et al., 2025) menegaskan bahwa pendidikan hukum memiliki kontribusi besar dalam membentuk pola pikir kritis masyarakat terhadap berbagai permasalahan hukum di lingkungan sosialnya. Pendidikan hukum yang efektif tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga melalui aktivitas sosial, penyuluhan hukum, dan partisipasi dalam kegiatan masyarakat. Bahkan pada anak usia sekolah dasar, pendidikan hukum sudah mampu menanamkan prinsip keadilan, aturan, dan tanggung jawab sosial melalui pendekatan pembelajaran kontekstual dan berbasis pengalaman. (Galand & Dewi, 2023) menambahkan

bahwa pendidikan hukum yang dilaksanakan dalam bingkai Pendidikan Kewarganegaraan harus diarahkan pada pembentukan warga negara yang sadar nilai dan sadar hukum. Warga negara tidak cukup hanya memahami hukum sebagai teks normatif, tetapi harus mampu menjadikan hukum sebagai pedoman hidup bermasyarakat.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan, pendidikan hukum dapat dimaknai sebagai proses sistematis untuk mentransfer nilai-nilai hukum, membangun kesadaran hukum, serta menumbuhkan partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan hukum dan demokrasi, baik melalui jalur formal maupun nonformal.

#### **b. Ruang Lingkup Pendidikan Hukum dalam Prodi PPKn**

Pendidikan hukum dalam Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki ruang lingkup yang luas dan interdisipliner. Sebagai bagian dari upaya membentuk warga negara yang baik, pendidikan hukum yang diajarkan dalam Prodi PPKn mencakup dimensi teoretis, praktis, pedagogis, dan sosial-politik. (Kurniyawan & Moeslim, 2025) mengklasifikasikan ruang lingkup pendidikan hukum dalam tiga bagian utama:

##### **1. Ruang Lingkup Konseptual Teoretis**

Pendidikan hukum mencakup pemahaman tentang asas-asas hukum, teori hukum, sumber hukum, sistem peradilan, hak asasi manusia, hukum pidana dan perdata, serta konstitusi negara. Mahasiswa Prodi PPKn dipersiapkan untuk memahami sistem hukum Indonesia secara menyeluruh dan mengaitkannya dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.

##### **2. Ruang Lingkup Pedagogis Didaktis**

Di Prodi PPKn, pendidikan hukum tidak hanya dipelajari sebagai pengetahuan, tetapi juga sebagai bagian dari praktik pembelajaran. Mahasiswa dilatih bagaimana mengintegrasikan materi hukum ke dalam pembelajaran PPKn di sekolah. Mereka diajarkan strategi pembelajaran

aktif, seperti *case method*, *problem-based learning* (PBL), simulasi peradilan semu (*mock trial*), dan diskusi hukum berbasis isu aktual.

### 3. Ruang Lingkup Aplikatif dan Sosial Praksis

Pendidikan hukum di Prodi PPKn juga melibatkan praktik langsung di masyarakat melalui kegiatan seperti Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT), pengabdian masyarakat, dan penyuluhan hukum. Hal ini bertujuan agar mahasiswa dapat mengalami langsung dinamika hukum di masyarakat serta menumbuhkan kepekaan sosial dan advokasi keadilan.

(Galand & Dewi, 2023) menambahkan bahwa pendidikan hukum dalam Prodi PPKn juga harus merespons perubahan sosial dan perkembangan digital. Oleh karena itu, ruang lingkungannya kini mencakup juga isu-isu hukum siber (*cyber law*), pelanggaran privasi digital, penyebaran hoaks, dan etika berinternet, yang sangat relevan dengan kehidupan mahasiswa dan pelajar saat ini.

Dengan demikian dapat disimpulkan, ruang lingkup pendidikan hukum di Prodi PPKn bersifat dinamis, luas, dan menyeluruh dari teori hukum hingga praktik, dari kelas hingga masyarakat, dari analog ke digital.

### c. Tujuan dan Fungsi Pendidikan Hukum di Perguruan Tinggi

Tujuan utama pendidikan hukum di lingkungan perguruan tinggi, khususnya dalam Prodi PPKn adalah untuk

- 1) Membentuk warga negara yang sadar hukum dan menjunjung tinggi keadilan. Pendidikan hukum membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan hukum agar mampu berpikir kritis terhadap praktik hukum yang tidak adil di masyarakat (Rahmad Rafid et al., 2025).
- 2) Mengembangkan karakter hukum dan moral mahasiswa. Pendidikan hukum mendorong mahasiswa untuk tidak hanya patuh hukum secara mekanis, tetapi juga memahami alasan etis dan filosofis di balik keberlakuan suatu aturan hukum (Galand & Dewi, 2023).
- 3) Menyiapkan tenaga pendidik yang mampu mengintegrasikan nilai hukum dalam pembelajaran. Dalam Prodi PPKn, mahasiswa dididik untuk

menjadi guru yang mampu mentransfer kesadaran hukum kepada peserta didik secara kontekstual dan inspiratif (Kurniyawan & Moeslim, 2025).

- 4) Mendorong partisipasi mahasiswa dalam advokasi dan penyuluhan hukum. Pendidikan hukum memberi ruang bagi mahasiswa untuk menjadi agen perubahan sosial dan hukum di lingkungan sekitarnya.

Fungsi Pendidikan Hukum di Perguruan Tinggi berfungsi secara multidimensional, antara lain:

- 1) Fungsi Edukatif

Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang sistem hukum nasional, serta mengajarkan bagaimana hukum menjadi pedoman hidup bermasyarakat.

- 2) Fungsi Preventif

Mencegah terjadinya pelanggaran hukum dengan menanamkan sikap sadar hukum sejak dini kepada mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa.

- 3) Fungsi Transformasional

Mengubah pola pikir mahasiswa dari yang hanya mematuhi hukum karena takut sanksi menjadi patuh hukum karena kesadaran moral.

- 4) Fungsi Kritis Reflektif

Memberikan kemampuan bagi mahasiswa untuk mengkritisi kebijakan hukum yang tidak adil, serta menyuarakan perubahan sosial melalui jalur hukum.

- 5) Fungsi Sosial Advokatif

Menjadikan mahasiswa sebagai agen edukasi hukum di masyarakat, baik melalui pengabdian masyarakat, penyuluhan hukum, maupun kegiatan organisasi mahasiswa.

Menurut (Anjani et al., 2025) pendidikan hukum di perguruan tinggi juga harus membekali mahasiswa dengan kemampuan memahami dinamika regulasi hukum yang terus berkembang di era digital, sehingga mereka dapat menjadi pelopor budaya hukum yang adaptif dan berintegritas.

### **3. Tinjauan Umum Tentang UU ITE**

#### **a. Pengertian UU ITE**

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan dasar hukum yang secara khusus mengatur pemanfaatan teknologi informasi, komunikasi digital, serta kegiatan transaksi elektronik di Indonesia. Regulasi ini pertama kali diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008, kemudian diperbarui menjadi UU No. 19 Tahun 2016, dan diperbaharui lagi dalam UU No. 1 Tahun 2024 sebagai Perubahan Kedua untuk menyesuaikan dinamika perkembangan ruang digital. Pembaruan tersebut diperlukan karena penggunaan internet dan media sosial semakin luas, cepat dan rawan menimbulkan dampak sosial serta hukum apabila tidak diatur dengan baik. Secara umum, UU ITE bertujuan memberikan kepastian hukum, perlindungan hak-hak pengguna, serta menjamin keamanan aktivitas digital (Gunawan A, 2025). UU ITE berfungsi sebagai instrumen yang tidak hanya mengatur, tetapi juga mengedukasi masyarakat agar memahami batasan dan tanggung jawab dalam mengakses internet. Ruang digital dianggap sebagai ruang publik baru yang tetap harus tunduk pada norma hukum, etika dan moral. UU ITE terbaru juga memperkuat perlindungan terhadap data pribadi, privasi digital, serta mempertegas jenis-jenis perbuatan yang dilarang dalam media elektronik, termasuk aktivitas yang lazim terjadi pada media sosial seperti pencemaran nama baik, penyebaran hoaks, pelanggaran privasi, hingga ujaran kebencian. Hal ini menunjukkan bahwa UU ITE tidak hanya menjadi perangkat hukum formal, tetapi juga memberikan landasan untuk membangun budaya digital yang lebih aman, etis dan bertanggung jawab bagi seluruh pengguna internet, termasuk mahasiswa.

#### **b. Pasal-Pasal UU ITE yang Berkaitan dengan Media Sosial**

UU ITE hadir untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi pedoman dalam menciptakan aktivitas digital yang aman, tertib, dan bertanggung jawab. Dalam konteks mahasiswa, pemahaman terhadap ketentuan UU ITE menjadi penting karena mahasiswa merupakan kelompok

yang aktif menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk komunikasi, hiburan, maupun aktivitas akademik. Beberapa ketentuan dalam UU ITE memiliki relevansi yang kuat terhadap perilaku bermedia sosial mahasiswa, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan privasi, pencemaran nama baik, penyebaran informasi, serta etika digital. Ketentuan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai aturan hukum, tetapi juga menjadi dasar dalam membangun kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial dalam menggunakan media digital.

1. Pasal 27A: Penyerangan Kehormatan atau Nama Baik

Pasal 27A UU ITE mengatur mengenai larangan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain melalui sistem elektronik dengan maksud agar diketahui umum. Ketentuan ini memiliki relevansi yang sangat erat dengan penggunaan media sosial karena berbagai bentuk unggahan, komentar, gambar, video, maupun konten digital lainnya dapat dengan mudah tersebar luas dan memengaruhi reputasi seseorang. Dalam praktiknya, media sosial sering digunakan sebagai sarana menyampaikan opini, kritik, maupun candaan.

2. Pasal 28 Ayat (2): Ujaran Kebencian Berbasis SARA

Pasal 28 ayat (2) UU ITE mengatur larangan penyebaran informasi elektronik yang mengandung unsur kebencian atau permusuhan terhadap individu maupun kelompok berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Ketentuan ini menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat dalam media sosial tetap memiliki batasan hukum dan tidak boleh digunakan untuk memicu konflik sosial maupun diskriminasi terhadap kelompok tertentu.

3. Pasal 26: Perlindungan Data Pribadi dan Privasi Digital

Pasal 26 UU ITE menegaskan bahwa penggunaan data pribadi seseorang melalui media elektronik harus dilakukan atas persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Ketentuan ini berkaitan erat dengan perlindungan hak privasi individu di ruang digital. Dalam perkembangan teknologi saat ini, penyebaran data pribadi seperti foto, video, identitas, nomor telepon,

maupun dokumen pribadi melalui media sosial menjadi hal yang sangat mudah dilakukan. Namun demikian, penggunaan data pribadi tanpa izin dapat menimbulkan pelanggaran privasi dan merugikan pihak tertentu.

4. Pasal 45, Pasal 45A, dan Pasal 45B: Ketentuan Pidana dalam UU ITE  
 Pasal 45, Pasal 45A, dan Pasal 45B UU ITE mengatur mengenai sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan yang terdapat dalam UU ITE, seperti pencemaran nama baik, ujaran kebencian, penyebaran informasi bohong, maupun pelanggaran lainnya di ruang digital. Ketentuan pidana tersebut menunjukkan bahwa media sosial bukan merupakan ruang bebas tanpa aturan, melainkan ruang publik digital yang tetap tunduk pada norma hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pasal-pasal dalam UU ITE memiliki keterkaitan yang erat dengan perilaku bermedia sosial mahasiswa. Ketentuan mengenai pencemaran nama baik, ujaran kebencian, perlindungan data pribadi, serta sanksi pidana menjadi dasar hukum penting dalam mengatur aktivitas digital masyarakat. Pemahaman terhadap ketentuan tersebut diharapkan mampu membentuk kesadaran hukum mahasiswa sehingga mereka dapat menggunakan media sosial secara lebih bijak, etis, dan bertanggung jawab.

### **c. Pelanggaran Hak Cipta dalam Media Sosial dan Dunia Akademik (Plagiarisme)**

Selain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, perilaku bermedia sosial dan aktivitas akademik mahasiswa juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum terhadap karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, termasuk karya tulis ilmiah, artikel, makalah dan tugas akademik.

1. Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta: Pengertian Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam

bentuk nyata. Dalam konteks akademik, karya tulis mahasiswa, dosen, maupun penulis ilmiah dilindungi secara hukum sejak pertama kali dibuat.

2. Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3): Hak Ekonomi Pencipta

Pasal ini menyatakan bahwa pencipta memiliki hak eksklusif untuk memperbanyak, mengumumkan, dan mendistribusikan ciptaannya. Setiap orang dilarang menggunakan karya cipta orang lain secara komersial maupun nonkomersial tanpa izin pencipta.

Plagiarisme tugas akademik seperti menyalin artikel dari internet, jurnal, blog atau media sosial tanpa mencantumkan sumber merupakan bentuk pelanggaran hak ekonomi pencipta, meskipun dilakukan untuk kepentingan pendidikan.

3. Pasal 24 dan Pasal 5: Hak Moral Pencipta

Hak moral melekat secara permanen pada diri pencipta, termasuk hak untuk dicantumkan namanya dan hak untuk mempertahankan keutuhan ciptaan. Tindakan mahasiswa yang menghapus nama penulis asli dan mengklaim karya orang lain sebagai miliknya dalam tugas akademik merupakan pelanggaran hak moral pencipta.

4. Pasal 44 ayat (1): Pengecualian Hak Cipta dalam Pendidikan (Bukan Plagiarisme)

Penggunaan ciptaan untuk kepentingan pendidikan diperbolehkan sepanjang mencantumkan sumber secara lengkap dan tidak merugikan kepentingan wajar pencipta. Oleh karena itu, menyalin karya orang lain tanpa sitasi tidak dapat dibenarkan dengan alasan tugas kuliah atau kepentingan akademik.

5. Pasal 113 ayat (3): Sanksi Pidana Pelanggaran Hak Cipta

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak ekonomi pencipta dapat dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda. Ketentuan ini menegaskan bahwa plagiarisme bukan hanya pelanggaran etika akademik, tetapi juga dapat berimplikasi hukum.

#### **d. Relevansi UU ITE dan Hak Cipta terhadap Etika Bermedia Sosial**

Pemahaman terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Hak Cipta memiliki peran penting dalam membentuk perilaku bermedia sosial yang sesuai dengan norma hukum dan etika digital. Melalui pemahaman tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menggunakan media sosial secara lebih bijak, bertanggung jawab, serta memahami batasan-batasan hukum dalam aktivitas digital. Menurut (Anshar & Aرسال, 2023), etika komunikasi digital sangat diperlukan dalam penggunaan media sosial karena pengguna dituntut untuk bertanggung jawab terhadap setiap informasi dan tindakan yang dilakukan di ruang digital. Pemahaman terhadap ketentuan mengenai pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, ujaran kebencian, penyebaran informasi bohong, serta hak cipta dapat membantu mahasiswa mempertimbangkan konsekuensi hukum sebelum melakukan suatu tindakan di media sosial. Selain itu, pemahaman hukum juga berperan dalam membangun kesadaran mahasiswa untuk lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi, menggunakan konten digital, serta menghormati hak dan privasi orang lain di ruang digital. Hal ini sejalan dengan penelitian (Yuniani dkk, 2023) yang menyatakan bahwa etika komunikasi di media sosial diperlukan sebagai pedoman dalam berperilaku di ruang siber agar penggunaan media sosial tetap bertanggung jawab dan tidak menimbulkan dampak negatif.

Konteks akademik, pemahaman terhadap Undang-Undang Hak Cipta juga penting untuk membentuk sikap jujur dan bertanggung jawab dalam penggunaan sumber informasi digital. Mahasiswa diharapkan mampu menghindari tindakan plagiarisme, mencantumkan sumber secara benar, serta menghargai karya intelektual orang lain sebagai bagian dari etika akademik dan kesadaran hukum. Rendahnya etika informasi di media sosial dapat mendorong terjadinya penyalahgunaan informasi digital, termasuk pelanggaran terhadap hak cipta dan penggunaan karya tanpa izin. Bagi mahasiswa Program Studi PPKn, pemahaman terhadap UU ITE dan UU Hak

Cipta memiliki nilai strategis karena mahasiswa tidak hanya dituntut memahami hukum secara teoritis, tetapi juga diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam penggunaan media sosial. Sebagai calon pendidik dan warga negara yang memiliki tanggung jawab sosial, mahasiswa PPKn diharapkan mampu menjadi teladan dalam membangun budaya digital yang sadar hukum, etis, dan bertanggung jawab di lingkungan masyarakat. Hal ini diperkuat oleh penelitian (Fatmawati & Habibah, 2023) yang menyatakan bahwa praktik kewarganegaraan digital (digital citizenship) sangat berkaitan dengan kemampuan individu dalam menerapkan etika, tanggung jawab, serta sikap kritis dalam bermedia sosial.

#### **4. Tinjauan Umum Tentang Perilaku Hukum Mahasiswa**

##### **a. Pengertian Perilaku Hukum**

Soerjono Soekanto memandang hukum bukan hanya sebagai sistem norma tertulis, tetapi sebagai fenomena sosial yang keberadaannya ditentukan oleh sejauh mana norma tersebut dijalankan dalam perilaku masyarakat. Dalam pandangannya, hukum akan kehilangan makna jika hanya berhenti sebagai peraturan yang tercantum dalam undang-undang tanpa tercermin dalam tindakan nyata. Oleh karena itu, Soekanto menekankan pentingnya mengkaji kesadaran hukum sebagai jembatan antara norma hukum dan perilaku masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto (2004), kesadaran hukum terdiri dari empat unsur yang tersusun secara bertahap dan hierarkis, yaitu:

- 1) pengetahuan tentang hukum,
- 2) pemahaman tentang hukum,
- 3) sikap terhadap hukum, dan
- 4) pola perilaku hukum.

Keempat unsur tersebut membentuk satu kesatuan proses yang menjelaskan bagaimana hukum memengaruhi perilaku manusia. Namun, Soekanto menegaskan bahwa unsur yang paling menentukan adalah pola perilaku hukum, karena pada tahap inilah hukum benar-benar berfungsi dalam

kehidupan sosial. Pengetahuan hukum hanya menunjukkan bahwa seseorang mengetahui adanya aturan. Pemahaman hukum menunjukkan bahwa seseorang mengerti makna, tujuan, dan isi dari aturan tersebut. Sikap hukum menunjukkan adanya kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum. Akan tetapi, semua itu belum cukup untuk membuktikan bahwa hukum benar-benar dijalankan. Baru ketika seseorang bertindak sesuai dengan hukum dalam kehidupan nyata, maka dapat dikatakan bahwa ia telah mencapai tingkat pola perilaku hukum.

Dalam pandangan Soekanto, pola perilaku hukum merupakan wujud konkret dari internalisasi norma hukum. Jika norma hukum telah terinternalisasi, maka individu akan menjadikan hukum sebagai pedoman bertindak tanpa harus selalu dipaksa oleh aparat atau ancaman sanksi. Dengan kata lain, pola perilaku hukum mencerminkan kepatuhan hukum yang bersifat sadar, bukan sekadar kepatuhan karena takut hukuman. Soerjono Soekanto juga menegaskan bahwa dalam masyarakat modern, termasuk di kalangan terdidik seperti mahasiswa, sering kali terdapat kesenjangan antara pengetahuan hukum dan perilaku hukum. Banyak orang mengetahui aturan hukum, tetapi tetap melanggarnya karena berbagai faktor, seperti tekanan sosial, kepentingan pribadi, atau lemahnya pengendalian diri. Oleh karena itu, keberhasilan pendidikan hukum tidak dapat diukur hanya dari meningkatnya pengetahuan, melainkan harus dilihat dari perubahan pola perilaku hukum. Dalam konteks mahasiswa dan penggunaan media sosial, teori Soerjono Soekanto ini menjadi sangat relevan. Mahasiswa dapat mengetahui bahwa plagiarisme, pencemaran nama baik, atau pelanggaran privasi adalah perbuatan yang melanggar hukum, namun tetap melakukannya jika norma hukum belum menjadi bagian dari pola perilaku mereka. Sebaliknya, mahasiswa yang telah menginternalisasi nilai hukum akan secara otomatis menghindari perbuatan tersebut meskipun tidak diawasi.

## **b. Dimensi Perilaku Hukum di Ruang Digital**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menggeser banyak aspek kehidupan masyarakat, termasuk relasi hukum. Aktivitas di media sosial seperti *WhatsApp*, *Instagram*, *TikTok*, dan *X (Twitter)* kini bukan lagi sekadar ruang hiburan, tetapi telah menjadi arena interaksi sosial yang sarat konsekuensi hukum. Pola perilaku hukum mahasiswa dalam bermedia sosial dapat dilihat melalui beberapa dimensi penting berikut:

### **1. Dimensi Substantif**

Pola perilaku hukum mahasiswa tercermin dari sejauh mana mereka mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dalam aktivitas digital. Dalam konteks ini, kepatuhan tersebut berkaitan dengan ketentuan hukum yang mengatur perbuatan di ruang elektronik, antara lain:

- a) Pasal 27A UU Nomor 1 Tahun 2024 yang melarang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui sistem elektronik.
- b) Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2024 yang melarang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
- c) Ketentuan dalam KUHP Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur penyebaran berita bohong, perbuatan melanggar kesusilaan, serta tindak pidana terhadap kehormatan dan martabat seseorang.
- d) Ketentuan sanksi terhadap plagiarisme dan pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Mahasiswa yang memiliki pola perilaku hukum yang baik akan menghindari tindakan-tindakan seperti menyebarkan stiker bermuatan penghinaan, pelecehan, atau SARA, serta tidak melakukan penyalinan tugas akademik dari internet tanpa mencantumkan sumber. Sebaliknya, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut mencerminkan rendahnya pola perilaku hukum, meskipun mahasiswa mungkin mengetahui isi pasal-pasal-pasal.

## 2. Dimensi Etis dan Sosial

Perilaku hukum tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan formal terhadap aturan, tetapi juga oleh sejauh mana nilai-nilai hukum telah terinternalisasi dalam diri mahasiswa. Mahasiswa yang memiliki perilaku hukum yang baik tidak hanya menghindari pelanggaran karena takut sanksi, tetapi karena menyadari bahwa hukum berfungsi menjaga keadilan, ketertiban, dan perlindungan hak orang lain. Dalam praktik bermedia sosial, hal ini tercermin dari kecenderungan mahasiswa untuk menghormati privasi, tidak menyebarkan konten yang merugikan orang lain, serta tidak melakukan plagiarisme atau penggunaan karya dan identitas orang lain tanpa izin.

## 3. Dimensi Aplikatif

Perilaku hukum juga tampak dari bagaimana mahasiswa menerapkan norma hukum dalam tindakan sehari-hari di ruang digital. Contohnya, mahasiswa yang memiliki pola perilaku hukum yang baik akan:

- a) tidak menyebarkan data pribadi orang lain tanpa izin,
- b) selalu mencantumkan sumber saat menggunakan kutipan atau karya orang lain,
- c) serta menghindari penyebaran konten yang dapat melanggar hukum atau menyinggung kehormatan orang lain.

Sebaliknya, perilaku seperti menyebarkan foto, stiker, atau informasi pribadi tanpa persetujuan, serta melakukan *copy-paste* tugas akademik tanpa atribusi, mencerminkan pola perilaku hukum yang tidak taat.

Penelitian oleh Hendriyadi & Malik (2024) menunjukkan bahwa meskipun banyak mahasiswa telah mengetahui bahaya hoaks, dalam praktiknya masih banyak yang lemah dalam menghormati hak digital orang lain, khususnya terkait penyebaran data pribadi dan konten tanpa izin. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara pengetahuan hukum dan perilaku hukum yang nyata.

Dengan demikian, sebagaimana ditegaskan oleh (Soerjono Soekanto, 2004), pola perilaku hukum merupakan indikator paling nyata dari efektivitas hukum dan pendidikan hukum, karena menunjukkan sejauh mana norma hukum telah dihayati dan diwujudkan dalam tindakan sosial. Oleh karena itu, konsep pola perilaku hukum menjadi landasan teoritis utama dalam penelitian ini untuk menilai apakah pendidikan hukum melalui mata kuliah Hukum Pidana benar-benar berpengaruh terhadap perilaku mahasiswa dalam bermedia sosial.

### **c. Indikator Perilaku Hukum Menurut Soerjono Soekanto**

Perilaku hukum tidak dapat diukur dari seberapa banyak seseorang mengetahui pasal, melainkan dari bagaimana ia bertindak secara nyata terhadap norma hukum. Dalam konteks penelitian ini, perilaku hukum mahasiswa dalam bermedia sosial diukur melalui beberapa indikator utama berikut:

#### **1. Kepatuhan terhadap Hukum**

Kepatuhan merupakan inti dari pola perilaku hukum. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa hukum hanya berfungsi apabila masyarakat mematuhi aturan yang berlaku. Kepatuhan hukum berarti individu secara sadar menyesuaikan tindakannya dengan norma hukum, baik dalam kondisi diawasi maupun tidak diawasi. Dalam konteks mahasiswa dan media sosial, kepatuhan hukum tercermin dari perilaku seperti tidak menyebarkan konten yang menghina orang lain, tidak melanggar privasi, serta tidak melakukan plagiarisme. Jika mahasiswa secara konsisten bertindak sesuai ketentuan UU ITE dan hukum hak cipta, maka hal tersebut menunjukkan bahwa norma hukum telah menjadi bagian dari perilaku sosialnya.

#### **2. Penghindaran terhadap Pelanggaran Hukum**

Selain patuh, individu yang memiliki pola perilaku hukum yang baik juga secara aktif menghindari perbuatan yang melanggar hukum. Menurut

Soerjono Soekanto, kesadaran hukum yang telah mencapai tingkat perilaku akan mendorong seseorang untuk menjauh dari tindakan yang bertentangan dengan norma hukum, meskipun ada kesempatan untuk melanggar. Dalam konteks bermedia sosial, penghindaran pelanggaran tercermin dari sikap mahasiswa yang berhati-hati sebelum mengunggah, membagikan, atau menggunakan konten digital. Mahasiswa yang memiliki pola perilaku hukum yang baik akan menghindari tindakan seperti menyalin karya tanpa sumber, menyebarkan stiker yang merendahkan orang lain, atau membagikan data pribadi pihak lain tanpa izin.

### 3. Respons terhadap Sanksi Hukum

Soerjono Soekanto menempatkan sanksi sebagai salah satu unsur penting dalam bekerjanya hukum. Sanksi berfungsi sebagai alat untuk memperkuat kepatuhan dan mencegah pelanggaran. Namun, dalam kerangka pola perilaku hukum, yang diukur bukan hanya takut atau tidak terhadap sanksi, tetapi bagaimana seseorang merespons keberadaan sanksi hukum. Mahasiswa yang memiliki pola perilaku hukum yang baik akan memperhitungkan konsekuensi hukum dari setiap tindakan di media sosial. Mereka tidak sembarangan berkomentar, menyebarkan konten, atau menggunakan karya orang lain karena menyadari bahwa pelanggaran dapat berujung pada sanksi pidana, sanksi perdata, maupun sanksi akademik.

## 5. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial dan Tantangan Etika

### a. Penggunaan Media Sosial di Kalangan Mahasiswa

Media sosial telah menjelma menjadi ruang publik digital yang dominan dalam kehidupan generasi muda, khususnya mahasiswa. Platform seperti *WhatsApp*, *Instagram*, *TikTok*, hingga *X (dulu Twitter)*, telah menjadi bagian dari rutinitas komunikasi, ekspresi diri, dan interaksi akademik mahasiswa. Di lingkungan perguruan tinggi, media sosial tidak hanya digunakan untuk hiburan, tetapi juga sebagai media pengorganisasian kegiatan akademik,

advokasi sosial, hingga kampanye politik. Mahasiswa, khususnya generasi Z, dikenal sebagai digital *native* yang sangat fasih dalam mengoperasikan berbagai platform digital. Hal ini dikonfirmasi oleh (Gabriella Lidya, 2024), yang dalam penelitiannya menunjukkan bahwa mahasiswa secara aktif menggunakan media sosial sebagai bagian dari komunikasi nonverbal, termasuk dalam bentuk stiker wajah di *WhatsApp* yang sering kali bersifat ekspresif, satir, bahkan mengandung unsur ejekan. Namun, keterlibatan aktif ini tidak selalu disertai dengan literasi digital dan kesadaran etis yang memadai. Banyak mahasiswa belum memahami konsekuensi hukum dari konten yang mereka produksi atau sebarkan di media sosial. Padahal, dalam konteks hukum digital, setiap aktivitas daring berpotensi masuk ke dalam ranah hukum jika mengandung unsur pencemaran nama baik, ujaran kebencian, pelanggaran privasi, atau penyebaran hoaks.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi telah menjadi bagian integral dari kehidupan mahasiswa modern. Meskipun memberikan banyak manfaat dalam hal *konektivitas*, ekspresi diri, dan pengembangan akademik maupun personal, penggunaan media sosial juga membawa konsekuensi sosial yang kompleks. Tanpa adanya kesadaran hukum dan tanggung jawab digital, media sosial dapat memicu perilaku yang menyimpang dari norma sosial dan etika, termasuk penyebaran konten yang tidak pantas dan konflik antarindividu.

#### **b. Dampak Positif dan Negatif Media Sosial**

Pengaruh media sosial terhadap mahasiswa tidak bersifat linier terdapat aspek positif dan negatif yang harus dilihat secara proporsional. Di satu sisi, media sosial mampu menjadi alat bantu produktivitas akademik, mempercepat distribusi informasi, dan mendorong kreativitas mahasiswa. Melalui media sosial, mahasiswa dapat mengikuti kelas daring, mengakses jurnal ilmiah, berdiskusi lintas kampus, dan membangun portofolio digital. Tidak sedikit mahasiswa yang memanfaatkan media sosial untuk memulai usaha, menjadi

*content creator*, atau terlibat dalam gerakan sosial. Namun, sisi gelap media sosial juga tidak bisa diabaikan. Salah satu dampak negatif yang paling banyak dirasakan oleh mahasiswa adalah *cyberbullying* dan tekanan sosial dari dunia maya. Penelitian (Sri Subekti Wahyuningrum et al., 2023) menunjukkan bahwa dari 60 responden mahasiswa, 34% pernah menjadi korban *cyberbullying*, dan 66% lainnya mengaku pernah menyaksikan bentuk-bentuk pelecehan verbal di media sosial. Selain itu, penggunaan media sosial yang tidak bijak juga memicu penyebaran informasi bohong (hoaks), kecanduan digital, serta gangguan konsentrasi dan kesehatan mental. Banyak mahasiswa yang terjebak dalam kompetisi sosial di media sosial, merasa perlu tampil sempurna dan mengikuti tren agar tidak tertinggal, yang pada akhirnya menurunkan tingkat kesejahteraan psikologis mereka.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pengaruh media sosial terhadap mahasiswa bersifat kompleks dan tidak linier, karena membawa dampak positif maupun negatif secara bersamaan. Di satu sisi, media sosial berperan sebagai sarana produktif yang menunjang aktivitas akademik, memperluas jejaring komunikasi, serta mendorong inovasi dan ekspresi diri mahasiswa dalam berbagai bidang. Namun, di sisi lain, media sosial juga menimbulkan risiko serius seperti *cyberbullying*, penyebaran hoaks, kecanduan digital, serta tekanan psikologis akibat tuntutan pencitraan dan eksistensi sosial. Oleh karena itu, diperlukan sikap bijak, literasi digital, dan kontrol diri dalam menggunakan media sosial agar manfaatnya dapat dimaksimalkan tanpa mengorbankan kesehatan mental dan kesejahteraan sosial mahasiswa.

### **c. Tantangan Etika**

Era digital menuntut mahasiswa tidak hanya memiliki keterampilan teknis dalam menggunakan media sosial, tetapi juga kesadaran etika dan hukum. Dalam praktiknya, sebagian mahasiswa masih menunjukkan pola perilaku bermedia sosial yang tidak sejalan dengan norma hukum, khususnya dalam bentuk plagiarisme digital, pelanggaran privasi, serta penggunaan konten

bermuatan penghinaan dan pelecehan. Tantangan ini menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi medan baru pelanggaran etika dan hukum:

#### 1. Plagiarisme Digital dalam Tugas Akademik

Salah satu tantangan etika yang paling menonjol di kalangan mahasiswa adalah plagiarisme berbasis digital. Kemudahan akses internet membuat mahasiswa dengan mudah menyalin artikel, jurnal, atau konten daring lalu menggunakannya sebagai tugas tanpa mencantumkan sumber. Perilaku ini tidak hanya melanggar etika akademik, tetapi juga melanggar hukum, khususnya Undang-Undang Hak Cipta dan prinsip perlindungan karya intelektual.

#### 2. Penggunaan Stiker dan Konten Digital Bermuatan Penghinaan

Media sosial dan aplikasi pesan instan seperti *WhatsApp* sering digunakan mahasiswa untuk berkomunikasi menggunakan stiker, meme, dan gambar. Namun, banyak di antaranya mengandung unsur penghinaan, pelecehan, atau pencemaran nama baik terhadap individu tertentu. Mahasiswa sering menganggap stiker sebagai lelucon, padahal dalam perspektif hukum pidana dan UU ITE, konten tersebut dapat memenuhi unsur penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bentuk elektronik. Hal ini menunjukkan rendahnya kesadaran mahasiswa bahwa ekspresi digital juga memiliki batas hukum dan etika.

#### 3. Pelanggaran Privasi dan Penyebaran Data Pribadi

Sebagian mahasiswa membagikan foto, percakapan, nomor telepon, atau data pribadi orang lain tanpa izin melalui media sosial dan grup *WhatsApp*. Perilaku ini menunjukkan bahwa mahasiswa belum sepenuhnya memahami batas antara ruang privat dan ruang publik di dunia digital. Padahal, dalam perspektif hukum, tindakan tersebut dapat melanggar hak atas privasi dan perlindungan data pribadi serta berpotensi menimbulkan kerugian bagi korban.

## 2.2 Kajian Penelitian Relevan


1. Penelitian ini berjudul “Peran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum Bersosial Media Mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung” (Kurniawan, 2022). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemahaman dan implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memengaruhi kesadaran hukum mahasiswa PPKn dalam menggunakan media sosial. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah mahasiswa Program Studi PPKn FKIP Universitas Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa telah mengetahui keberadaan UU ITE dan menyadari fungsinya dalam mengatur perilaku bermedia sosial. Namun, pemahaman mahasiswa terhadap substansi pasal-pasal UU ITE masih terbatas dan belum sepenuhnya terimplementasi dalam praktik sehari-hari, seperti masih adanya penyebaran informasi yang belum terverifikasi atau penggunaan bahasa yang tidak pantas di media sosial. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi materi UU ITE secara lebih aplikatif dalam pembelajaran PPKn melalui studi kasus dan refleksi atas realitas digital. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian, yaitu mahasiswa PPKn, serta fokus pada kesadaran dan perilaku hukum dalam bermedia sosial. Perbedaannya, penelitian Kurniawan memfokuskan kajian pada peran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam menumbuhkan kesadaran hukum mahasiswa, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pengaruh pemahaman pendidikan hukum terhadap perilaku bermedia sosial mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung. Penelitian penulis juga menekankan aspek perilaku hukum mahasiswa dalam praktik penggunaan media sosial, seperti plagiarisme akademik dan penyebaran stiker wajah tanpa izin, yang dikaji melalui indikator perilaku hukum berdasarkan teori Soerjono Soekanto serta pengukuran pemahaman menggunakan Taksonomi Bloom.

2. Penelitian ini berjudul “Pemahaman Mahasiswa Hukum Terhadap UU ITE dalam Bermedia Sosial Studi pada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung” oleh (Hendriyadi & Anas Malik, 2023). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa Fakultas Syariah terhadap UU ITE dalam aktivitas bermedia sosial. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi lapangan pada mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa umumnya telah mengenal UU ITE, khususnya pasal-pasal terkait ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan pelanggaran privasi. Namun, pemahaman tersebut masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya tercermin dalam perilaku digital mahasiswa. Masih ditemukan praktik penyebaran konten tanpa izin, komentar kasar, dan ketidaksadaran terhadap implikasi hukum dari aktivitas daring. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus hubungan antara pemahaman hukum dan perilaku mahasiswa dalam bermedia sosial. Perbedaannya, penelitian Hendriyadi dan Anas Malik berfokus pada tingkat pemahaman normatif mahasiswa Fakultas Syariah terhadap ketentuan UU ITE, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada pengaruh pemahaman pendidikan hukum terhadap perilaku bermedia sosial mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung. Penelitian penulis juga lebih menekankan pada aspek perilaku hukum mahasiswa dalam praktik penggunaan media sosial, seperti plagiarisme akademik dan penyebaran stiker wajah tanpa izin, yang dianalisis melalui indikator perilaku hukum berdasarkan teori Soerjono Soekanto serta pengukuran pemahaman menggunakan Taksonomi Bloom. Penelitian ini relevan sebagai landasan empiris bahwa pemahaman hukum mahasiswa belum tentu berbanding lurus dengan perilaku hukum di ruang digital, sehingga diperlukan penguatan pendidikan hukum yang lebih kontekstual, aplikatif, dan berorientasi pada pembentukan perilaku hukum mahasiswa.

3. Penelitian ini berjudul “Peran Media Digital dalam Meningkatkan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Kalangan Mahasiswa” oleh (Ken Dedes et al., 2023). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran media digital dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum mahasiswa. Metode yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui survei terhadap mahasiswa dari berbagai program studi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa banyak memperoleh informasi hukum melalui *platform* digital seperti *YouTube*, *Instagram*, dan *podcast*. Penyajian materi hukum secara visual dan naratif terbukti lebih mudah dipahami dan mampu meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa. Namun, penelitian ini juga menemukan adanya risiko informasi hukum yang tidak terverifikasi dan rendahnya kebiasaan melakukan pengecekan sumber. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum mahasiswa dalam konteks media digital. Perbedaannya, penelitian Ken Dedes dkk. menekankan peran media digital sebagai sarana pembelajaran hukum informal, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada pengaruh pemahaman pendidikan hukum dalam konteks pembelajaran formal terhadap perilaku bermedia sosial mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung. Penelitian ini relevan karena menunjukkan bahwa media digital memiliki kontribusi dalam meningkatkan pemahaman hukum mahasiswa, namun tetap diperlukan pendidikan hukum yang sistematis dan kontekstual agar pemahaman tersebut dapat diwujudkan dalam perilaku hukum yang nyata di ruang digital. Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun mahasiswa telah memiliki pengetahuan dasar tentang hukum digital, masih terdapat kesenjangan antara pemahaman normatif dan perilaku nyata di media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran hukum, baik melalui jalur formal maupun informal, perlu diarahkan secara lebih kontekstual dan aplikatif.

### 2.3 Kerangka Pikir

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman pendidikan hukum terhadap perilaku bermedia sosial mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung. Berdasarkan identifikasi masalah, masih ditemukan mahasiswa angkatan 2022 yang menunjukkan perilaku bermedia sosial yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, seperti praktik plagiarisme akademik dan penyebaran stiker wajah tanpa izin. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pola perilaku hukum mahasiswa belum sepenuhnya terbentuk secara optimal. Pemahaman pendidikan hukum dalam penelitian ini mencakup kemampuan kognitif mahasiswa dalam mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi ketentuan hukum (C1–C5 Taksonomi Bloom), khususnya yang berkaitan dengan hukum di bidang teknologi informasi, seperti perlindungan privasi, pencemaran nama baik, dan hak cipta di ruang digital. Menurut Soerjono Soekanto, tingkat kesadaran hukum yang tinggi akan tercermin dalam pola perilaku hukum individu. Oleh karena itu, semakin baik pemahaman mahasiswa terhadap norma dan sanksi hukum, maka semakin besar kemungkinan mahasiswa menunjukkan perilaku bermedia sosial yang taat hukum. Perilaku tersebut tercermin dalam kepatuhan terhadap hukum, penghindaran pelanggaran, respons terhadap sanksi, serta konsistensi dalam berperilaku sesuai dengan norma hukum di ruang digital. Dengan demikian, penelitian ini memandang bahwa pemahaman pendidikan hukum berpengaruh terhadap pembentukan perilaku hukum mahasiswa dalam bermedia sosial. Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Gambar 2. 1 Kerangka pikir**

#### **2.4 Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan Latar belakang, tinjauan pustaka, kerangka pikir dari permasalahan di atas, maka dapat ditemukan hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Ada pengaruh antara pemahaman pendidikan hukum terhadap perilaku bermedia sosial mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung.
2. Tidak ada pengaruh antara pemahaman pendidikan hukum terhadap perilaku bermedia sosial mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung.

### **III. METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode *Ex Post Facto* dengan pendekatan kuantitatif deskriptif korelasional. Menurut (Sugiyono, 2022), metode penelitian *Ex Post Facto* dengan pendekatan kuantitatif bertujuan untuk menganalisis kejadian atau fenomena yang sudah terjadi. Dengan menggunakan metode penelitian *Ex Post Facto* pendekatan kuantitatif ini peneliti ingin memaparkan data-data dan menganalisis secara objektif serta menunjukkan tentang Pengaruh Pemahaman Pendidikan Hukum terhadap Perilaku bermedia sosial Mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung.

#### **3.2 Populasi dan Sampel**

##### **1. Populasi**

Populasi menurut (Sugiyono, 2022) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) FKIP Universitas Lampung angkatan 2022 dengan total 109 mahasiswa aktif. Populasi ini dipilih karena dianggap telah memiliki pemahaman dasar mengenai norma dan ketentuan hukum, serta aktif dalam menggunakan media sosial, sehingga relevan untuk mengkaji perilaku bermedia sosial dalam perspektif kepatuhan terhadap hukum di ruang digital.

**Tabel 3.1 Jumlah Populasi Mahasiswa PPKn**

No.	Kelas	Jumlah Mahasiswa
1.	Kelas A	36
2.	Kelas B	37
3.	Kelas C	36
Total		109

Sumber : Absensi Mahasiswa PPKn 2022 Tahun Ajaran 2024/2025

## 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti. Apabila subjek kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, selanjutnya jika jumlah subjeknya lebih dari 100 dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih. Berdasarkan pendapat diatas maka dalam penelitian ini sampel yang diambil adalah 10% dari jumlah populasi yang ada serta dihitung dengan menggunakan rumus Taro Yamene sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{N \cdot d^2 + 1}$$

### Keterangan :

$n$  = Jumlah sampel

$N$  = Jumlah populasi

$d^2$  = Presisi (ditetapkan 10%).

$$n = \frac{109}{109 \times 0,1^2 + 1}$$

$$n = \frac{109}{109 \times 0,01 + 1}$$

$$n = \frac{109}{1,09 + 1} = \frac{109}{2,09} = 52,15 = 52$$

Perhitungan di atas didapatkan jumlah sampel sebanyak 52 responden. Kemudian teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang digunakan didalam penelitian ini adalah responden yang aktif dalam menggunakan media sosial.

### **3.3 Variable Penelitian**

Menurut (Sugiyono, 2022) definisi variabel penelitian adalah karakteristik atau atribut dari individu atau organisasi yang dapat diukur atau di observasi yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dijadikan pelajaran dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, peneliti membedakan dua jenis variabel, yaitu:

1. Variabel Bebas (Independent Variable)

Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah Pemahaman Pendidikan Hukum.

2. Variabel Terikat (Dependent Variable)

Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah Perilaku Mahasiswa dalam Bermedia Sosial.

### **3.4 Definisi Konseptual dan Definisi Operasional**

#### **1. Definisi Konseptual**

Definisi konseptual merupakan batasan terhadap masalah-masalah variabel yang dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga, akan memudahkan dalam mengoperasionalkannya di lapangan. Definisi konseptual dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman Pendidikan Hukum (X)

Pemahaman pendidikan hukum adalah tingkat penguasaan mahasiswa terhadap ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dalam konteks hukum di bidang teknologi informasi. Pemahaman ini mencakup kemampuan kognitif mahasiswa

(C1–C5 Taksonomi Bloom). Dalam penelitian ini, pemahaman pendidikan hukum difokuskan pada ketentuan hukum yang mengatur perilaku di ruang digital, seperti perlindungan privasi, pencemaran nama baik, serta pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pemahaman tersebut dipandang sebagai dasar kognitif yang memengaruhi sikap dan pola perilaku hukum mahasiswa dalam menggunakan media sosial secara bertanggung jawab.

b. Perilaku Bermedia Sosial Mahasiswa (Y)

Perilaku bermedia sosial mahasiswa merupakan bentuk nyata dari kesadaran hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (2004), yaitu kondisi ketika norma hukum telah terinternalisasi dan diwujudkan dalam tindakan serta kebiasaan individu dalam kehidupan sosial. Dalam penelitian ini, perilaku bermedia sosial dimaknai sebagai cara mahasiswa bertindak dan bersikap dalam menggunakan media sosial sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di ruang digital. Perilaku tersebut tercermin dalam kepatuhan terhadap hukum, penghindaran terhadap pelanggaran, respons terhadap sanksi, serta konsistensi dalam berperilaku taat hukum, seperti tidak melanggar privasi orang lain, tidak melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik, serta tidak melakukan plagiarisme terhadap karya digital.

## **2. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah definisi yang menjadikan variabel-variabel yang diteliti bersifat operasional sehingga dapat diukur secara empiris. Definisi operasional dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana variabel pendidikan hukum dan pola perilaku hukum mahasiswa dapat diukur melalui instrumen tes dan angket. Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pemahaman Pendidikan Hukum

Pemahaman pendidikan hukum adalah tingkat kemampuan mahasiswa dalam menguasai dan menginterpretasikan ketentuan hukum yang berlaku di ruang digital. Secara operasional, variabel ini diukur melalui kemampuan kognitif mahasiswa (C1–C5) dalam memahami norma hukum, jenis pelanggaran, serta sanksi hukum yang berkaitan dengan perilaku bermedia sosial, khususnya yang diatur dalam hukum di bidang teknologi informasi. Pengukuran dilakukan menggunakan instrumen tes yang disusun berdasarkan indikator pemahaman hukum. Beberapa aspek Pemahaman Pendidikan Hukum yang dapat diukur dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Mengingat Konsep Pendidikan Hukum
- 2) Memahami Konsep Pendidikan Hukum
- 3) Mengaplikasikan Konsep Pendidikan Hukum
- 4) Menganalisis Konsep Pendidikan Hukum
- 5) Mengevaluasi Konsep Pendidikan Hukum

b. Perilaku Bermedia Sosial Mahasiswa

Perilaku Bermedia Sosial adalah bentuk nyata dari kesadaran hukum mahasiswa sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu bagaimana norma hukum diwujudkan dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Dalam penelitian ini, pola perilaku hukum diartikan sebagai kecenderungan mahasiswa untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum dalam aktivitas bermedia sosial, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan privasi, kehormatan, dan hak cipta. Beberapa aspek pola perilaku hukum yang dapat diukur dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Kepatuhan terhadap hukum
- 2) Penghindaran terhadap pelanggaran hukum
- 3) Respons terhadap sanksi hukum

### **3.5 Rencana Pengukuran Variabel**

Rencana pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan dua jenis instrumen, yaitu tes dan angket, yang dirancang untuk mengukur pengaruh pemahaman pendidikan hukum terhadap perilaku bermedia sosial mahasiswa Program Studi PPKn FKIP Universitas Lampung. Untuk mengukur variabel X (Pemahaman Pendidikan Hukum), digunakan tes objektif berbentuk pilihan ganda yang disusun berdasarkan Taksonomi Bloom pada ranah kognitif tingkat C1–C5 (mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi). Tes ini bertujuan untuk mengukur tingkat penguasaan mahasiswa terhadap ketentuan hukum di bidang teknologi informasi yang berkaitan dengan perilaku bermedia sosial, seperti perlindungan privasi, pencemaran nama baik, dan pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Untuk mengukur variabel Y (Perilaku Bermedia Sosial Mahasiswa), digunakan angket (kuesioner tertutup) yang disusun berdasarkan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, khususnya pada aspek pola perilaku hukum, yang meliputi kepatuhan terhadap hukum, penghindaran terhadap pelanggaran, respons terhadap sanksi, serta konsistensi dalam berperilaku taat hukum. Pernyataan dalam angket diarahkan pada perilaku nyata mahasiswa dalam bermedia sosial, khususnya terkait praktik plagiarisme akademik dan pembuatan serta penyebaran stiker wajah tanpa izin. Setiap item instrumen diberi skor untuk memperoleh data kuantitatif yang selanjutnya dianalisis menggunakan teknik statistik guna mengetahui pengaruh pemahaman pendidikan hukum terhadap perilaku bermedia sosial mahasiswa.

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2022), pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian karena kualitas hasil penelitian sangat ditentukan oleh kualitas data yang diperoleh. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

## 1. Tes

Tes merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur kemampuan atau tingkat penguasaan responden terhadap materi tertentu. Dalam penelitian ini, tes digunakan untuk mengukur Pemahaman Pendidikan Hukum (X dengan perilaku bermedia sosial. Instrumen ini berbentuk soal pilihan ganda yang disusun berdasarkan Taksonomi Bloom ranah kognitif C1–C5, dengan indikator sebagai berikut:

- a) Mengingat ketentuan hukum yang berkaitan dengan media sosial
- b) Memahami makna norma hukum digital
- c) Menerapkan ketentuan hukum dalam kasus konkret
- d) Menganalisis unsur pelanggaran hukum digital
- e) Mengevaluasi kesesuaian tindakan bermedia sosial dengan hukum

Materi tes bersumber dari ketentuan UU ITE yang relevan dengan perilaku bermedia sosial.

## 2. Angket (Kuesioner)

Angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan memberikan seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Menurut (Sugiyono, 2022) angket sangat sesuai digunakan dalam penelitian kuantitatif karena dapat menjangkau responden dalam jumlah besar dan menghasilkan data yang mudah dianalisis secara statistik. Dalam penelitian ini, angket digunakan untuk mengumpulkan data mengenai Perilaku Bermedia Sosial (Y). Angket disebarakan kepada mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung angkatan 2022. Angket berbentuk tertutup dengan pilihan jawaban skala Likert, dan disusun berdasarkan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, khususnya aspek pola perilaku hukum, dengan indikator:

- a) Kepatuhan terhadap hukum
- b) Penghindaran terhadap pelanggaran hukum
- c) Respons terhadap sanksi hukum

Pernyataan diarahkan pada perilaku mahasiswa dalam bermedia sosial, khususnya terkait plagiarisme akademik dan penyebaran stiker wajah tanpa izin.

Angket menggunakan skala Likert tiga tingkat, yaitu:

- 1) Sering (SR) diberi skor 3
- 2) Kadang-kadang (KD) diberi skor 2
- 3) Tidak Pernah (TP) diberi skor 1

Dengan demikian, skor tertinggi yang dapat diperoleh responden adalah 3 dan skor terendah adalah 1 untuk setiap item pernyataan. Skor total yang diperoleh responden digunakan untuk mengukur tingkat Pola Perilaku Hukum Mahasiswa dalam Bermedia Sosial, yang selanjutnya dianalisis secara kuantitatif menggunakan teknik statistik.

### **3.7 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas**

Agar data yang dikumpulkan melalui angket dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas terhadap instrumen penelitian. Pengujian dilakukan terhadap data hasil uji coba angket dengan responden yang memiliki karakteristik serupa dengan sampel utama.

#### **1. Uji Validitas**

Suatu instrumen dikatakan valid apabila instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas dilakukan pada masing-masing variabel penelitian. Validitas adalah suatu ukuran untuk menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau keshahihan suatu instrumen. Semakin tinggi validitas dari sebuah instrumen maka instrumen tersebut valid, namun sebaliknya semakin rendah validitas dari sebuah instrumen maka nilai dari sebuah instrumen kurang valid atau memiliki validitas rendah. Berdasarkan uraian tersebut uji validitas dapat diartikan sebagai kontrol langsung terhadap teori-teori yang telah melahirkan indikator variabel yang disesuaikan dengan maksud dan isi butir soal yang dilakukan melalui koreksi angket dan konsultasi dengan Pembimbing 1 dan Pembimbing II. Pengujian dilakukan

dengan menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikan 0,05 dengan kriteria pengambilan keputusan yaitu  $r_{hitung} \geq r_{tabel}$  maka instrumen dinyatakan valid. Adapun kriteria diterima atau tidaknya suatu data valid atau tidak berdasarkan nilai korelasi:

- 1) Jika  $r_{hitung} \geq r_{tabel}$  maka item dinyatakan valid.
- 2) Jika  $r_{hitung} < r_{tabel}$  maka item dinyatakan tidak valid.

Berdasarkan signifikan:

- 1) Jika nilai signifikan  $> \alpha$  (0,05) maka item dinyatakan tidak valid.
- 2) Jika nilai signifikan  $\leq \alpha$  (0,05) maka item dinyatakan valid.

## 2. Uji Reliabilitas

Menurut (Sugiyono, 2022) menyatakan bahwa uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Reliabilitas instrumen ialah syarat pengujian validitas instrumen, maka dari itu instrumen yang valid umumnya pasti reliabel namun pengujian reliabilitas instrumen tetap perlu dilakukan. Uji reliabilitas dilakukan pada masing-masing variabel penelitian. Kriteria penilaian uji reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan diatas 0,8 adalah baik. Beberapa peneliti berpengalaman merekomendasikan dengan cara membandingkan nilai dengan tabel kriteria indeks koefisien pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.2 Koefisien Reliabilitas**

No.	Nilai Interval	Kriteria
1.	>0,20	Sangat rendah
2.	0,20-0,399	Rendah
3.	0,40-0,599	Cukup
4.	0,60-0,799	Tinggi
5.	0,80-1,00	Sangat tinggi

Selain itu, nilai reliabilitas dapat dicari dengan membandingkan nilai *cronbach's alpha* pada perhitungan SPSS dengan nilai  $r$  tabel menggunakan uji satu sisi pada taraf signifikansi 0,05 (SPSS secara default menggunakan nilai ini) dan  $dfN - 2$ ,  $N$  adalah banyaknya sampel dan  $k$  adalah jumlah variabel yang diteliti, kriteria reliabilitasnya yaitu:

- a. Jika  $r_{hitung} (r_{alpha}) \geq r_{tabel}$  df maka butir pertanyaan/pernyataan tersebut reliabel.
- b. Jika  $r_{hitung} (r_{alpha}) < r_{tabel}$  df maka butir pertanyaan/pernyataan tersebut tidak reliabel.

### 3. Analisis Butir Soal

Analisis butir soal atau analisis item adalah pengkajian pertanyaan-pertanyaan tes agar diperoleh perangkat pertanyaannya yang memiliki kualitas memadai. Ada dua jenis analisis butir soal, yaitu analisis tingkat kesukaran soal dan analisis daya pembeda di samping validitas. Kedua jenis analisis diuraikan sebagai berikut:

#### a. Tingkat Kesukaran

Menurut Sudijono (2016) bahwa tingkat kesukaran butir soal diperoleh dari kesanggupan atau kemampuan responden dalam menjawab soal tersebut. Untuk memperoleh kualitas soal yang baik disamping memenuhi validitas adalah adanya keseimbangan dari tingkat kesulitan soal tersebut. Keseimbangan yang dimaksudkan adalah adanya soal-soal yang termasuk sangat mudah, mudah, sedang, sukar dan sangat sukar secara proporsional. Beberapa dasar pertimbangan dalam menentukan proporsi jumlah soal kategori sangat mudah, mudah, sedang, sukar dan sangat sukar.

**Tabel 3.3 Interpretasi Tingkat Kesukaran**

<b>Tingkat Kesukaran</b>	<b>Kriteria</b>
0.00 – 0.15	Sangat Sukar
0.16 – 0.30	Sukar
0.31 – 0.70	Sedang
0.71 – 0.85	Mudah
0.86 – 1.00	Sangat Mudah

Sumber : Sudijono, A (2016)

b. Daya Pembeda

Daya pembeda butir soal adalah kemampuan suatu butir soal untuk membedakan kelompok dalam aspek yang diukur sesuai dengan perbedaan yang ada didalam kelompok itu. Menurut Sudijono (2016) salah satu tujuan analisis daya pembeda butir soal adalah untuk menentukan mampu tidanya suatu butir soal membedakan antara mahasiswa yang berkemampuan tinggi dengan mahasiswa yang berkemampuan rendah.

**Tabel 3.4 Interpretasi Daya Beda**

<b>Tingkat Daya Beda</b>	<b>Kriteria</b>
0.00 – 0.19	Jelek (Tidak Boleh Digunakan)
0.20 – 0.39	Cukup (Boleh Digunakan dengan Perbaikan)
0.40 – 0.69	Baik (Digunakan)
0.70 – 1.00	Baik Sekali (Digunakan)

Sumber : Sudijono, A (2016)

### 3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan data dalam bentuk yang lebih mudah untuk dipahami. Setelah mendapatkan data-data yang berhubungan dengan penelitian, maka langkah selanjutnya yang ditempuh adalah menganalisis data yang diperoleh.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

## 1. Analisis Data Frekuensi

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai variabel Pemahaman Pendidikan Hukum (X) dan Perilaku Bermedia Sosial (Y). Tahap pertama dilakukan analisis distribusi frekuensi untuk mengetahui sebaran data responden. Analisis ini menggunakan rumus interval kelas untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa rentang skor, sehingga dapat diketahui kecenderungan distribusi nilai responden pada masing-masing variabel. Penggunaan interval kelas dalam analisis data bertujuan untuk menyederhanakan data kuantitatif agar lebih mudah diinterpretasikan (Sugiyono, 2019):

$$I = \frac{NT-NR}{K}$$

### Keterangan :

I = Interval

NT = Nilai tertinggi

NR = Nilai terendah

K = Kategori

Hasil perhitungan interval kemudian disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan persentase untuk menggambarkan penyebaran data secara deskriptif. Selanjutnya, untuk menentukan tingkat kategori variabel secara lebih objektif, digunakan teknik kategorisasi berdasarkan nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi. Penentuan kategori ini mengacu pada pendapat Saifuddin Azwar (2012) yang mengelompokkan data ke dalam tiga kategori, dengan rumus sebagai berikut:

**Tabel 3.5 Rumus Mencari 3 Kategorisasi**

Rendah	$X < M - 1SD$
Sedang	$M - 1SD \leq X < M + 1SD$
Tinggi	$M + 1SD \leq X$

Keterangan:

M = Mean (rata-rata)

SD = Standar deviasi

X = Skor responden

Selain itu, untuk mengetahui proporsi responden pada setiap kategori, digunakan rumus persentase sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Jumlah responden

Analisis data dalam penelitian ini tidak hanya menggambarkan sebaran data secara deskriptif melalui distribusi frekuensi, tetapi juga memberikan klasifikasi tingkat variabel secara lebih akurat melalui pendekatan statistik berbasis mean dan standar deviasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai kecenderungan data serta tingkat capaian masing-masing variabel penelitian (Suharsimi Arikunto, 2013).

## 2. Uji Prasyarat

### a. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah suatu percobaan untuk mengetahui apakah data sampel berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini dilakukan dengan uji

*kolmogorv smirnov*, karena sampel yang digunakan agar mempunyai skala yang besar  $\geq 50$ . Menurut (Sugiyono, 2022) Pedoman dalam pengambilan hasil akhir menggunakan uji *kolmogrov* adalah jika nilai Sig. Atau probilitas (p)  $\geq 0,05$  data bertribusi normal dan jika nilai Sig. Atau probilitas (p)  $< 0,05$  data bertribusi tidak normal. Hal ini dilakukan untuk menentukan data statistik yang digunakan. Jika data berdistribusi normal dapat digunakan metode statistik parametrik, sedangkan jika data tidak berdistribusi tidak normal maka dapat menggunakan metode nonparametrik.

#### **b. Uji Linieritas**

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah Pengaruh Pemahaman Pendidikan Hukum (Variabel X) dan Perilaku Bermedia Sosial Mahasiswa (Variabel Y) mempunyai hubungan yang linier atau tidak secara signifikan. Uji linieritas biasanya digunakan sebagai uji prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linier. Pengujian *Test for Liniarty*. Pada taraf sig 0,05 dan dua variabel dapat dikatakan mempunyai hubungan apabila signifikansi linier berkurang dari 0,05.

### **3. Analisis Data**

#### **a. Uji Regresi Sederhana**

Dalam penelitian ini akan diujikan menggunakan rumus regresi linier. Untuk mempermudah dalam uji linieritas maka pada penelitian ini menggunakan daftar analisis varian (anov) dengan ketentuan apabila  $F_{hitung} \leq F_{tabel}$  pada taraf 5% dengan dk pembilang (k 2) dan dk penyebut (n-k), maka regresi linier. Data hasil dari analisis regresi ini digunakan untuk melihat peran antara variabel X terhadap variabel Y, yaitu Pemahaman Pengaruh Pendidikan Hukum (X) dan Perilaku Bermedia Sosial Mahasiswa (Y). Adapun persamaan dari regresi linier adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + bX$$

**Keterangan :**

Y = Subyek pada variabel dependent

X = Prediktor

$\alpha$  = Harga Y ketika harga X = 0 (Harga Konstant)

b = Koefisien regresi

(Sugiyono, 2022).

**b. Uji Hipotesis**

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh positif dan signifikan Pemahaman Pendidikan Hukum (X) terhadap Perilaku Bermedia Sosial Mahasiswa (Y). Pengujian hipotesis dalam penelitian ini berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana untuk memperoleh nilai koefisien dan signifikansinya. Dasar pengambilan keputusan dalam uji hipotesis adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikansi (Sig) < 0,05, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, yang berarti terdapat pengaruh Pemahaman Pendidikan Hukum (X) terhadap Perilaku Bermedia Sosial Mahasiswa (Y).
- b. Jika nilai signifikansi (Sig)  $\geq$  0,05, maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh Pemahaman Pendidikan Hukum (X) terhadap Perilaku Bermedia Sosial Mahasiswa (Y).

### **3.9 Langkah-langkah Penelitian**

Langkah-langkah penelitian ialah suatu upaya persiapan sebelum melakukan penelitian yang bersifat sistematis, di mana di dalamnya meliputi perencanaan, prosedur sampai dengan pelaksanaan penelitian di lapangan. Hal ini dapat dilakukan agar penelitian dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Adapun langkah-langkah penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

#### **1. Persiapan Pengajuan Judul**

Langkah awal dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara peneliti mengajukan judul yang terdiri dari dua alternatif pilihan kepada dosen pembimbing akademik. Setelah mendapat persetujuan dari dosen pembimbing akademik selanjutnya peneliti mengajukan judul tersebut kepada ketua atau koordinator program studi PPKn dan disetujui pada tanggal 26 Mei 2025 sekaligus ditentukan dosen pembimbing utama yaitu Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd. dengan pembimbing pembantu yaitu Devi Sutrisno Putri, S.Pd., M.Pd.

#### **2. Penelitian Pendahuluan**

Setelah mendapatkan Surat izin penelitian pendahuluan dari dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dengan nomor 330/UN26.13/PN.01.00/2025 pada tanggal 22 Juli 2025. Penelitian pendahuluan dimulai di lokasi penelitian yaitu di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) FKIP Universitas Lampung. Adapun maksud dilakukannya penelitian pendahuluan adalah untuk mengetahui gambaran umum mengenai berbagai informasi yang peneliti butuhkan dalam penyusunan proposal penelitian sehingga penelitian ini ditunjang oleh berbagai literatur dan arahan dari dosen pembimbing.

#### **3. Pengajuan Rencana Penelitian**

Rencana penelitian ini dilakukan melalui proses konsultasi sebagai salah satu prosedur dalam memperoleh persetujuan dalam melaksanakan seminar proposal.

Melalui beberapa tahap yakni adanya perbaikan proposal sampai dengan akhirnya proposal disetujui oleh pembimbing II pada tanggal 11 Agustus 2025 dan pembimbing I pada tanggal 14 Agustus 2025. Lalu seminar proposal dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2025. Adapun tujuan dari diadakannya seminar proposal tersebut adalah untuk memperoleh masukan, saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi. Setelah selesai melaksanakan seminar proposal, peneliti melakukan perbaikan sesuai dengan masukan, saran dan kritik dari dosen pembahas.

#### **4. Penyusunan Alat Pengumpulan Data**

Peneliti menggunakan tes dan angket sebagai alat bantu dalam pengumpulan data, kemudian tes dan angket diberikan kepada seluruh responden yang berjumlah 52 peserta didik dengan jumlah 45 soal. Penulis melakukan penyusunan pada tes dan angket tersebut dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Membuat tes dan angket tentang pengaruh pemahaman pendidikan hukum terhadap perilaku bermedia sosial mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung.
- b. Mengkonsultasikan tes dan angket ke pembimbing I dan pembimbing II.
- c. Setelah tes dan angket tersebut disetujui oleh pembimbing I dan pembimbing II kemudian peneliti mengadakan uji coba kepada 10 orang responden di luar dari sampel yang sebenarnya.

#### **5. Pelaksanaan Uji Coba Penelitian**

Peneliti melakukan uji coba angket yang dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2026. Pelaksanaan penelitian ini hakikatnya peneliti dilakukan uji coba angket terhadap 10 orang di luar sampel yang akan diteliti. Penelitian ini selanjutnya dilakukan pada tahapan uji coba yaitu uji validitas dan uji reliabilitas.

##### **a. Uji Coba Validitas Tes dan angket**

Uji validitas tes dan angket yang telah dilakukan dalam penelitian ini yakni dengan terlebih dahulu menyebarkan kuisioner dengan mengujinya kepada 10

mahasiswa di luar responden. Uji validitas tersebut dapat dilakukan dengan perhitungan data menggunakan bantuan Microsoft Excel, dalam instrumen yang berbentuk tes dan angket untuk variabel X yaitu pemahaman pendidikan hukum Y yaitu perilaku bermedia sosial. Pengujian ini menggunakan taraf signifikansi 0,05 dengan kriteria pengambilan keputusan yaitu apabila  $r_{hitung} > r_{tabel}$  maka instrumen dapat dinyatakan valid. Sedangkan apabila  $r_{hitung} \leq r_{tabel}$  maka instrumen dinyatakan tidak valid. Hasil uji coba angket yang telah diisi oleh 10 responden di luar sampel dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.6 Hasil Uji Coba Validitas Tes (Variabel X)**

<b>Item Soal</b>	<b><i>r</i> hitung</b>	<b><i>r</i> table</b>	<b>Simpulan</b>
S1	0,819	0,632	VALID
S2	0,402	0,632	TIDAK VALID
S3	0,823	0,632	VALID
S4	0,660	0,632	VALID
S5	0,799	0,632	VALID
S6	0,986	0,632	VALID
S7	0,865	0,632	VALID
S8	0,823	0,632	VALID
S9	0,986	0,632	VALID
S10	0,777	0,632	VALID
S11	0,986	0,632	VALID
S12	0,865	0,632	VALID
S13	0,819	0,632	VALID
S14	0,669	0,632	VALID
S15	0,823	0,632	VALID
S16	0,986	0,632	VALID
S17	0,986	0,632	VALID
S18	0,865	0,632	VALID
S19	0,329	0,632	TIDAK VALID
S20	0,601	0,632	TIDAK VALID
S21	0,700	0,632	VALID
S22	0,-023	0,632	TIDAK VALID
S23	0,823	0,632	VALID
S24	0,190	0,632	TIDAK VALID
S25	0,426	0,632	TIDAK VALID

Sumber : Analisis data uji coba instrumen tes SPSS versi 27

Hasil perhitungan data diatas diperoleh soal yang valid sebanyak 19 soal pernyataan dan 6 soal yang dinyatakan tidak valid. Hasil tersebut berpedoman dari ketentuan setiap item rhitung  $\geq$  r tabel dengan level signifikansi sebesar 5% (0,05) maka item tersebut valid dan dapat digunakan untuk instrumen pengumpulan data penelitian dan item yang tidak valid akan dibuang karena item yang valid sudah mewakili keseluruhan indikator.

**Tabel 3.7 Hasil Uji Coba Validitas Angket (Variabel Y)**

<b>Item Pertanyaan</b>	<b><i>r hitung</i></b>	<b><i>r table</i></b>	<b>Simpulan</b>
P1	0,857	0,632	VALID
P2	0,682	0,632	VALID
P3	0,729	0,632	VALID
P4	0,776	0,632	VALID
P5	0,651	0,632	TIDAK VALID
P6	0,765	0,632	VALID
P7	0,762	0,632	VALID
P8	0,945	0,632	VALID
P9	0,907	0,632	VALID
P10	0,900	0,632	VALID
P11	0,620	0,632	TIDAK VALID
P12	0,713	0,632	VALID
P13	0,785	0,632	VALID
P14	0,687	0,632	VALID
P15	0,785	0,632	VALID
P16	0,945	0,632	VALID
P17	0,714	0,632	VALID
P18	0,536	0,632	TIDAK VALID
P19	0,843	0,632	VALID
P20	0,714	0,632	VALID

Sumber : Analisis data uji coba instrumen angket SPSS versi 27

Hasil perhitungan data diatas diperoleh item yang valid sebanyak 17 item pernyataan dan 3 item yang dinyatakan tidak valid. Hasil tersebut berpedoman dari ketentuan setiap item rhitung  $\geq$  r tabel dengan level signifikansi sebesar 5% (0,05) maka item tersebut valid dan dapat digunakan untuk instrumen

pengumpulan data penelitian dan item yang tidak valid akan dibuang karena item yang valid sudah mewakili keseluruhan indikator. Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas menggunakan rumus korelasi person product moment dapat disimpulkan bahwa item pernyataan yang valid sebanyak 36 pernyataan dari 45 item pernyataan yang dibuat. Item yang valid tersebut akan dilanjutkan untuk pengumpulan data penelitian dan item yang tidak valid akan dibuang karena item yang valid sudah mewakili keseluruhan indikator.

#### b. Uji Coba Reabilitas Tes dan Angket

Uji reliabilitas dilakukan dengan menghitung koefisien *Cronbach's Alpha* dari data hasil uji coba instrumen kuisisioner. Suatu instrumen penelitian dinyatakan cukup reliabel jika memiliki kriteria penilaian uji reliabilitas. Jika reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kriteria yang sangat rendah, sedangkan jika uji reliabilitas 0,7 dapat diterima dan diatas 0,8 adalah kriteria tinggi. Hasil uji coba tes yang telah diisi oleh 10 responden di luar sampel penelitian yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.8 Hasil Uji Coba Reliabilitas (Variabel X)**

#### **Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.963	19

Sumber: Uji Reliabilitas Tes dengan Bantuan SPSS 27

Hasil angka tersebut dapat diketahui menghasilkan 0,963 (tinggi). Tes dipakai penelitian ini sudah reliabel atau dapat diandalkan dalam kategori reliabilitas tinggi yaitu (0,80-1,00) dari 19 item yang valid dan reliabel sebagai instrumen dalam penelitian ini.

**Tabel 3.9 Hasil Uji Coba Reliabilitas (Variabel Y)**

<b>Reliability Statistics</b>	
Cronbach's Alpha	N of Items
.963	17

Sumber: Uji Reliabilitas Angket dengan Bantuan SPSS 27

Hasil angka tersebut dapat diketahui menghasilkan 0,963 (tinggi). Dengan demikian angket dipakai penelitian ini sudah reliabel atau dapat diandalkan untuk variabel Y diperoleh (0,80-1,00) dari 17 item yang valid dalam penelitian ini.

### c. Analisis Butir Soal

#### 1) Uji Tingkat Kesukaran

Uji tingkat kesukaran butir soal diperoleh dari kesanggupan atau kemampuan responden dalam menjawab soal tersebut. Soal yang baik adalah soal yang dikategorikan tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar secara proporsional. Hasil uji tingkat kesukaran dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.10 Hasil Uji Tingkat Kesukaran Butir Soal**

No	Mean	Kriteria
S1	0,40	Sedang
S2	0,40	Sedang
S3	0,60	Sedang
S4	0,70	Sedang
S5	0,40	Sedang
S6	0,50	Sedang
S7	0,40	Sedang
S8	0,60	Sedang
S9	0,50	Sedang
S10	0,60	Sedang

S11	0,50	Sedang
S12	0,40	Sedang
S13	0,40	Sedang
S14	0,50	Sedang
S15	0,60	Sedang
S16	0,50	Sedang
S17	0,50	Sedang
S18	0,40	Sedang
S19	0,30	Sukar
S20	0,50	Sedang
S21	0,30	Sukar
S22	0,20	Sukar
S23	0,60	Sedang
S24	0,70	Sedang
S25	0,40	Sedang

No.	Butir Soal	Keputusan
1	Soal 19, 21, 22	Sukar
2	Soal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25	Sedang

Berdasarkan hasil uji tingkat kesukaran yang dilakukan menggunakan SPSS 27, diketahui bahwa butir soal nomor 19, 21, dan 22 termasuk dalam kategori sukar, sedangkan sebagian besar butir soal lainnya berada pada kategori sedang. Dengan demikian, pemilihan butir soal dalam penelitian ini tidak hanya didasarkan pada tingkat kesukaran, tetapi juga mempertimbangkan daya pembeda sebagai indikator utama kualitas instrumen.

## 2) Uji Daya Pembeda

Uji daya pembeda digunakan untuk menentukan mampu tidaknya suatu butir soal membedakan antara mahasiswa yang berkemampuan tinggi dengan mahasiswa yang berkemampuan rendah. Hasil uji daya pembeda dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.11 Hasil Uji Daya Pembeda**

<b>Butir Soal</b>	<b>Corrected Item-Total Correlation</b>	<b>Kriteria</b>
S1	0,799	Sangat Baik
S2	0,354	Cukup
S3	0,804	Sangat Baik
S4	0,629	Baik
S5	0,799	Sangat Baik
S6	0,984	Sangat Baik
S7	0,850	Sangat Baik
S8	0,804	Sangat Baik
S9	0,984	Sangat Baik
S10	0,754	Sangat Baik
S11	0,984	Sangat Baik
S12	0,850	Sangat Baik
S13	0,799	Sangat Baik
S14	0,635	Baik
S15	0,804	Sangat Baik
S16	0,984	Sangat Baik
S17	0,984	Sangat Baik
S18	0,850	Sangat Baik
S19	0,281	Cukup
S20	0,562	Baik
S21	0,672	Baik
S22	-0,068	Negatif
S23	0,804	Sangat Baik
S24	0,140	Buruk
S25	0,379	Cukup

<b>No.</b>	<b>Butir Soal</b>	<b>Keputusan</b>
1	Soal 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23	Soal diterima baik sekali
2	Soal 2, 19, 20, 22, 24, dan 25	Soal dibuang

Berdasarkan hasil uji daya pembeda menggunakan SPSS 27, Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh bahwa butir soal nomor 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, dan 23 termasuk dalam kategori sangat baik sehingga dapat digunakan dalam penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa butir-butir soal tersebut mampu membedakan secara

efektif antara responden yang memiliki kemampuan tinggi dan rendah. Sementara itu, butir soal nomor 2, 19, 20, 22, 24, dan 25 termasuk dalam kategori tidak baik karena memiliki daya pembeda yang rendah, sehingga tidak mampu membedakan kemampuan responden secara optimal. Oleh karena itu, butir soal tersebut tidak digunakan dalam penelitian.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman pendidikan hukum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku bermedia sosial mahasiswa PPKn FKIP Universitas Lampung. Hasil analisis statistik menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara kedua variabel, yang ditunjukkan oleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar 35,704 dengan tingkat signifikansi  $0,000 \leq 0,05$ , serta diperkuat oleh koefisien regresi sebesar 1,619 yang menunjukkan arah hubungan positif. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa pemahaman pendidikan hukum tidak hanya berperan sebagai aspek kognitif, tetapi juga sebagai landasan dalam membentuk perilaku mahasiswa di ruang digital. Mahasiswa yang memiliki pemahaman hukum yang baik cenderung menunjukkan perilaku bermedia sosial yang lebih sesuai dengan norma dan ketentuan hukum. Namun demikian, masih ditemukan adanya inkonsistensi dalam praktik, seperti plagiarisme dan pelanggaran privasi, yang menunjukkan bahwa pemahaman hukum belum sepenuhnya terinternalisasi menjadi perilaku yang konsisten. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memberikan kontribusi empiris bahwa penguatan pemahaman pendidikan hukum merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas perilaku bermedia sosial mahasiswa. Meskipun demikian, perilaku tersebut juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti lingkungan sosial, budaya digital, dan kontrol diri, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam membentuk kesadaran hukum mahasiswa di era digital.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

Mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami hukum secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya secara konsisten dalam bermedia sosial serta menghindari pelanggaran seperti plagiarisme, penggunaan konten tanpa izin, dan pelanggaran privasi.

2. Bagi Program Studi PPKn FKIP Universitas Lampung

Program studi diharapkan dapat memperkuat pembelajaran pendidikan hukum yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif melalui studi kasus, diskusi, dan pendekatan kontekstual yang relevan dengan kehidupan digital.

3. Bagi Dosen/Pendidik

Dosen diharapkan mampu mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif serta menekankan aspek kesadaran moral agar mahasiswa tidak hanya memahami hukum, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menerapkannya.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji variabel lain seperti literasi digital, kontrol diri, lingkungan sosial, dan intensitas penggunaan media sosial guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adha, M., Pitoewas, B., & Yanzi, H. 2021. Media sosial dan pembentukan karakter kewarganegaraan digital peserta didik. *Jurnal Civic Education*, 6(1), 23-34.
- Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. 2001. *A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives*. New York: Longman.
- Andriani, R. 2021. Pengaruh kemampuan mengingat terhadap pemahaman konsep dalam pembelajaran. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 8(1), 23–30.
- Anggraini, L., Octaviani, J., Husodo, P., Mustika, D., & Yulianingrum, A. V. 2023. Membangun kesadaran hukum ideal di tengah arus disinformasi digital. *Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, 9(2).
- Anjani, M. T., Harahap, R. A., Nasution, M. A. F., & Wulandari, W. 2025. Pentingnya Pendidikan Berkelanjutan Bagi Advokat dalam Menghadapi Perubahan Peraturan. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2(2). *Education*, 6(1), 23–34.
- Anshar, M., & Aarsal, T. 2023. Etika komunikasi digital dalam penggunaan media sosial di kalangan generasi muda. *Jurnal Komunikasi Islam*, 13(2), 145–158.
- Fahmi, I. 2019. Literasi digital dan perilaku pengguna media sosial di Indonesia. *Jurnal Komunikasi dan Media Digital*, 3(2), 101–112.
- Fatmawati, N., & Habibah, S. 2023. Digital citizenship dalam membangun perilaku bermedia sosial yang bertanggung jawab pada mahasiswa. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(2), 101–112.
- Gabriella Lidya. 2024. Pendidikan Hukum dalam Perspektif Sosial.
- Galand, P. B. J., & Dewi, D. A. 2023. Pendidikan Hukum dan Pendidikan Nilai dalam Mewujudkan Warga Negara yang Baik dan Cerdas melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*.

- Harahap, A. M. 2022. Urgensi Pemahaman UU ITE bagi Generasi Muda dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Media Sosial. *Jurnal Hukum dan Masyarakat Digital*, 4(2), 112–123.
- Hendriyadi, & Malik, A. 2024. Pemahaman Mahasiswa Hukum terhadap UU ITE dalam Bermedia Sosial. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(1), 273–28.
- Hidayat, A. 2021. Penerapan konsep pembelajaran dalam kehidupan nyata sebagai indikator keberhasilan belajar. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 9(1), 55–63.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.
- Juditha, C. 2018. Perilaku pengguna media sosial dan implikasi hukumnya di Indonesia. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, 22(1), 1–12.  
karakter kewarganegaraan digital peserta didik. *Jurnal Civic Education*, 6(1), 23–34.
- Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia & Katadata Insight Center. 2024. *Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Tahun 2024*. Jakarta: Komdigi dan Katadata Insight Center.
- Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. (2025). *Data Penanganan Konten Negatif dan Hoaks Periode Januari–Februari 2025*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
- Kurnia, N., & Astuti, S. 2021. Media sosial sebagai ruang publik virtual dan implikasi hukumnya. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 19(1), 75–88.
- Kurniawan, D. 2021. Kemampuan evaluasi dalam pembelajaran dan pengaruhnya terhadap sikap tanggung jawab. *Jurnal Pendidikan Modern*, 6(2), 90–98.
- Kurniyawan, H., & Moeslim, A. H. A. 2025. Pendidikan Hukum di Indonesia: Tinjauan dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Civic Hukum*, 6(1).
- Kusuma, H. 2025. Perilaku Mahasiswa dalam Menyikapi Norma Hukum Digital.

- Kusumastuti, D., dkk. 2021. Etika komunikasi digital dalam penggunaan media sosial. *Jurnal Komunikasi*, 13(2), 120–132.
- Lestari, A. 2025. Taksonomi Bloom dalam Pendidikan Hukum.
- Mutiarani, P., Sari, R. N., & Yuliasari, I. (2024). Tantangan Etika Komunikasi Mahasiswa di Era Digital: Studi Kasus pada Ujaran Kebencian di Media Sosial. *Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi Sosial*, 6(1), 273–285.
- Nurjanah, S. 2020. Kemampuan berpikir evaluatif dalam pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 5(2), 88–95.
- Nurrahmi, F., & Syam, H. 2020. Strategi Literasi Digital dalam Menanggulangi Penyebaran Hoaks di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Ilmu Komunikasi UIN Alauddin*, 3(2), 121–135.
- Prasetyo, B. 2022. Kemampuan analisis dalam pembelajaran dan pengambilan keputusan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 12(1), 45–53.
- Pratama, R. (2020). Pengaruh pengetahuan hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 7(1), 66–78.
- Pratiwi, R. & Aisyah, N. 2021. Plagiarisme dan Hak Kekayaan Intelektual di Kalangan Mahasiswa.
- Putri, D. S., Yanzi, H., & Nurhayati. 2020. Analisis kepekaan sosial generasi (Z) di era digital dalam menyikapi masalah sosial. *Bhineka Tunggal Ika*, 7(1), 17–23.
- Rahmad Rafid, R. F. N., Pratama, R., Hidayat, A. T., Ahlan, I. T., & Nasir, M. 2025. Peran Pendidikan Hukum dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat: Studi Kualitatif pada Siswa Sekolah di Wilayah Perkotaan dan Pedesaan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 3(4), 561–570.
- Rahmawati, L. 2022. Literasi hukum digital dan perilaku pengguna media sosial. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 14(1), 77–89.
- Saifuddin Azwar. 2012. *Penyusunan Skala Psikologi* (Edisi 2). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sari, D., & Lestari, P. 2022. Pengaruh penguasaan konsep dasar terhadap pemahaman pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 11(3), 210–220.

- Soekanto, S. 2004. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2022. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Sutrisno, E. 2021. Pengembangan kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran. *Jurnal Pendidikan*, 15(1), 33–41.
- Tjahaja, B. D. O., Anggraini, L., & Azzahra, N. A. 2025. Literasi Digital dan Etika Mahasiswa dalam Menghadapi Disinformasi di Media Sosial. *Jurnal Media dan Literasi Digital Indonesia*, 5(1), 15–28.
- Wahyuningrum, S. S., Diah, N. A., & Pratiwi, D. A. 2023. Literasi Digital Mahasiswa dalam Menghadapi Cyberbullying di Media Sosial. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement)*, 9(1), 88–98
- We Are Social. 2024. Digital 2024: Global overview report. We Are Social & Meltwater.
- Wulandari, T. 2021. Pemahaman konsep dan pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan. *Jurnal Pendidikan dan Psikologi*, 9(2), 67–75.
- Yuniani, A., Indarsih, M., Astuti, R., & Bakiyah, N. 2023. Etika komunikasi dalam penggunaan media sosial di era digital. *Jurnal Public Relations*, 4(2), 88–97.